

SKRIPSI

**HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

**ACHMAD FUAD
NIM. 2120203874231020**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

**ACHMAD FUAD
NIM. 2120203874231020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota
Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Achmad Fuad
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231020
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1223 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Rasna, Lc., M.H.
NIDN : 2028098602

(.....)



Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:197 60901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana
Islam

Nama Mahasiswa : Achmad Fuad

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1223 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rasna, Lc., M.H. : (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. : (Anggota) (.....)

Dirga Achmad, S.H., M.H. : (Anggota) (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197 60901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Dra. Suriatni NP. dan Ayahanda Abdul Muin, S.Sos. tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rasna, Lc., M.H. selaku Pembimbing Utama, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rasna, Lc., M.H. yang telah membimbing dan membantu penyusunan skripsi yang telah dibuat.
4. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.H.I. sebagai Penguji Utama I dan Dirga Achmad, S.H., M.H. sebagai Penguji Utama II atas segala saran dan bimbingan dan kritikan yang telah diberikan.

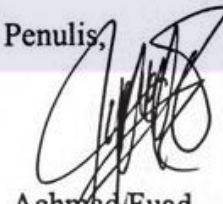
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Istri tercinta Mutmainnah yang selalu mendampingi dan mendoakan serta memberikan dukungan.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu terkhususnya kepada sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada menulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Parepare yang telah membantu pada proses penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Juli 2025
26 Muharram 1447 H

Penulis,



Achmad Fuad
NIM. 2120203874231020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

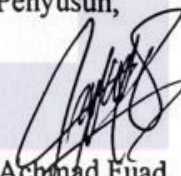
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmad Fuad
NIM : 2120203874231020
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Desember 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif
Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2025

Penyusun,



Achmad Fuad
NIM. 2120203874231020

ABSTRAK

Achmad Fuad, Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Islam (dibimbing oleh Ibu Rasna)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare berdasarkan prinsip hukum pidana Islam (Maqashid as-Syariah).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative empiris, kemudian teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi), reduksi data, verifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui remisi bagi narapidana pembunuhan sebagai hak yang sah secara hukum dan diatur secara tegas dalam regulasi, bukan keputusan atas kebijakan semata. Pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare mencerminkan keselarasan antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum pidana Islam seperti keadilan, taubah, islah, dan maslahah. Remisi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral dan spiritual, bukan sekedar pengurangan hukuman. Namun, implementasinya saat ini masih berfokus pada pelaku dan belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban dan keluarganya. Meskipun sistem hukum nasional belum mengadopsi secara formal, integrasi nilai-nilai di atas melalui pendekatan restitusi dan mediasi dapat menjadi langkah strategis menuju keadilan yang berimbang berlandaskan maqashid al-syariah dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pembunuhan, Narapidana, Remisi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis	14
1. Teori Keadilan	14
2. Pembunuhan Perspektif <i>Maqasid as-Syariah</i>	16
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknis Pengolahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	42
B. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Berdasarkan Hukum Pidana Islam	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah narapidana kasus pembunuhan berdasarkan klasifikasinya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare Tahun 2024	4
2.1	Bentuk Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	25
4.1	Rincian Narapidana dan Penerima Remisi di Lapas Kelas II A Parepare	47



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah kota Parepare
5.	Surat KeteranganTelah Melakukan Penelitian
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ / يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ / نُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

النَّوْءُ	: Al-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan mengenai pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan telah diatur secara sistematis dalam berbagai instrumen hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur hak-hak narapidana, termasuk remisi. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang secara teknis menjabarkan syarat dan tata cara dalam pelaksanaan hak remisi. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 turut memberikan rincian kebijakan tambahan yang memperjelas kriteria dan prosedur pemberian remisi. Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai bentuk revisi kedua atas PP 32 Tahun 1999. Revisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan sistem pemberian remisi agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan serta dinamika sosial yang berkembang.¹

Hak atas remisi bagi narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya. Salah satu regulasi penting yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan

¹ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, "Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Lex Renaissance* 1.6 (2021), h. 57-77.

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan. Dalam Pasal 34 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap narapidana maupun anak yang berstatus narapidana memiliki hak untuk memperoleh remisi, dengan ketentuan telah menunjukkan perilaku yang baik serta telah menjalani masa pidana paling sedikit enam bulan.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana. Dalam Pasal 9, ditegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianutnya; memperoleh perawatan jasmani dan rohani; mengikuti program pendidikan, pelatihan, kegiatan rekreatif, serta mengembangkan potensi diri. Selain itu, narapidana juga berhak memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi standar gizi; akses terhadap informasi; penyuluhan serta bantuan hukum; menyampaikan keluhan atau pengaduan; memperoleh bahan bacaan serta akses terhadap siaran media massa yang tidak dilarang. Mereka juga dijamin untuk diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, pengabaian, maupun tindakan lain yang mengancam keselamatan fisik dan mental. Hak lainnya mencakup pelayanan sosial, serta menerima atau menolak kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum, pendamping, maupun masyarakat umum.³

Selain hak di atas dalam peraturan tersebut pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Narapidana dengan persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga diberikan hak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9.

menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang dimaksud apabila Narapidana berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.⁴

Walaupun ketentuan mengenai remisi telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi hukum nasional, implementasinya di lapangan kerap menimbulkan polemik, khususnya dalam perkara yang menyangkut tindak pidana berat seperti kasus pembunuhan. Pemberian remisi kepada pelaku kejahatan semacam ini acap kali dipandang sebagai pengurangan masa hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks hukum positif, kebijakan remisi menjadi bahan perdebatan publik karena adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan serta minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberiannya.⁵

Dalam implementasinya, mekanisme pemberian remisi kerap kali kurang mendapat pengawasan yang optimal dari otoritas terkait. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum positif, remisi memiliki nilai strategis sebagai sarana untuk mendorong proses rehabilitasi bagi narapidana. Kendati begitu, pelaksanaannya sering kali tidak dilakukan secara terbuka dan berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penilaian terhadap perilaku baik narapidana yang menjadi syarat utama pemberian remisi bersifat subjektif dan rawan manipulasi. Di sisi lain,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 dan 11.

⁵ Zefry Yan, "Studi Komprehensif Konsep Pemberian Remisi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 54.

keterlibatan dan pengawasan publik terhadap prosedur ini masih terbatas, sehingga menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan dalam praktiknya.⁶

Terkait dengan hal tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare mencatat bahwa dari 6 Narapidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan, sebagian besar (5 orang) terlibat dalam kasus pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan ini tentu memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan jenis pembunuhan lainnya, seperti pembunuhan tidak sengaja. Berikut ini tabel jumlah narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare berdasarkan jenis atau klasifikasinya.

Tabel 1.1 Jumlah narapidana kasus pembunuhan berdasarkan klasifikasinya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare Tahun 2024

No.	Jenis/Klasifikasi Pembunuhan	Jumlah Narapidana
1.	Pembunuhan Sengaja (<i>Qatl al-Amd</i>)	5
2.	Pembunuhan Seperti Sengaja (<i>Qatl Syibh al-Amd</i>)	-
3.	Pembunuhan Tidak Sengaja (<i>Qatl al-Khata'</i>)	1
Total		6

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare Tahun 2024⁷

Tabel di atas menggambarkan jumlah narapidana berdasarkan klasifikasi kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare pada Tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat 6 Narapidana kasus pembunuhan, 5 Narapidana pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*). Tidak terdapat narapidana yang diklasifikasikan dalam kategori pembunuhan seperti sengaja (*qatl syibh al-amd*)

⁶ Zefry Yan, "Studi Komprehensif Konsep Pemberian Remisi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 54.

⁷ Achmad Suryanto, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare Tahun 2024. Wawancara di Parepare, 14 November 2024.

sedangkan 1 Narapidana pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*). Data ini menunjukkan bahwa Sebagian besar narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare pada Tahun 2024 terlibat dalam tindak pidana dengan unsur kesengajaan, yang secara hukum memiliki konsekuensi yang lebih berat dibandingkan jenis pembunuhan lainnya.

Berdasarkan data yang tersedia, pemberian remisi terhadap narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare perlu ditelaah lebih mendalam dalam bingkai keadilan serta perlindungan hak-hak narapidana, dengan merujuk pada ketentuan hukum positif maupun perspektif hukum Islam terkait prinsip keadilan dalam pemidanaan. Meskipun studi mengenai remisi telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas remisi bagi pelaku pembunuhan dari sudut pandang hukum Islam masih relatif minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menilai sejauh mana kebijakan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Parepare sejalan dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini menjadi signifikan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan remisi diharapkan dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya adil secara yuridis, tetapi juga selaras dengan norma moral dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana kasus pembunuhan di Indonesia memuat aspek hukum, sosial, dan emosional yang kompleks. Di satu sisi, remisi berperan sebagai instrumen rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan; namun di sisi lain, kebijakan ini kerap berbenturan dengan rasa keadilan publik, khususnya dari perspektif korban dan keluarganya. Untuk menghindari dampak kontraproduktif, implementasi remisi harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat, termasuk penilaian objektif terhadap perilaku narapidana dan pemenuhan aspek keadilan bagi pihak korban. Oleh karena itu, keterbukaan informasi serta komunikasi yang efektif

dengan masyarakat menjadi elemen krusial dalam menjaga legitimasi kebijakan ini dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.⁸

Narapidana berhak memperoleh remisi apabila memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana. Namun demikian, penerapan kebijakan ini terhadap narapidana kasus pembunuhan kerap menuai kritik, karena dianggap berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang seharusnya diterima oleh korban beserta keluarganya. Dalam konteks hukum Islam, pemberian pengampunan atau keringanan hukuman lebih berfokus pada aspek pertobatan yang tulus dari pelaku serta memerlukan persetujuan dari pihak keluarga korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif yang dijunjung tinggi dalam syariat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam dalam kebijakan remisi ini. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diangkat penelitian lebih lanjut dengan judul “Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi remisi bagi narapidana pembunuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare berdasarkan prinsip Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

⁸ Metmeilin Ada, “Tinjauan Yuridis Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana dengan Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Yang Membuat Terjadinya Ketidakadilan Bagi Masyarakat” *Jurnal: Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XI.5 (2023), h.1.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi remisi bagi narapidana pembunuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare berdasarkan prinsip Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks pemasyarakatan, khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan akan menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik dengan kajian hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga pemerintah terkait kebijakan remisi, terutama bagi narapidana kasus berat seperti pembunuhan. Hasilnya dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih mencerminkan keadilan sosial dan sejalan dengan perspektif agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.

b. Pembuat Kebijakan

Penelitian ini memberikan data empiris yang bisa digunakan oleh pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi aturan terkait remisi,

khususnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini penting untuk menciptakan aturan yang lebih inklusif, adil dan dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki kepekaan agama.

c. Masyarakat dan Akademisi

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana kebijakan hukum nasional terkait remisi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ini juga dapat dijadikan acuan oleh akademisi yang tertarik untuk mengkaji lebih jauh hubungan antara hukum positif dan hukum agama dalam sistem hukum di Indonesia.

d. Praktisi Hukum

Bagi para profesional hukum, penelitian ini memberikan wawasan tambahan dalam menangani kasus pembunuhan dan pemberian remisi, terutama dalam konteks perdebatan antara hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hasilnya dapat memperkaya pendekatan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus terkait di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi dan dianggap memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun adalah:

1. Muh. Amrial “Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam”, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024⁹

Penelitian yang dilakukan Amrial dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Parepare dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam sebagai bagian dari analisis utama untuk memahami apakah pemberian remisi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, terutama terkait narapidana dengan kasus pidana berat. Penelitian pertama fokus pada narapidana kasus narkotika, sementara penelitian yang akan dilakukan membahas narapidana kasus pembunuhan.

Persamaannya penelitian ini juga pada metode empiris yang digunakan untuk mengkaji penerapan remisi di lapangan. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga menggunakan pendekatan normatif, menelaah

⁹ Muh. Amrial, “Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024., hal. viii.

hukum positif di Indonesia terkait kasus pembunuhan. Perbedaan lainnya terletak pada kompleksitas rumusan masalah, di mana penelitian yang akan dilakukan lebih luas cakupannya, dengan membandingkan pelaksanaan remisi dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Secara umum, penelitian yang akan dilakukan mengeksplorasi aspek keadilan dalam pemberian remisi, tetapi dengan fokus kejahatan yang berbeda dan pendekatan metodologi yang sedikit berbeda.

2. Sri Uswatul Hasanah, “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN A-Raniry Tahun 2023¹⁰

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Uswatul Hasanah dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian tentang remisi kasus korupsi dan pembunuhan sama-sama menganalisis penerapan hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam terkait remisi. Penelitian menyoroti pelaksanaan remisi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan menganalisis apakah pelaksanaannya sesuai dengan hukum. Kemudian, persamaan lainnya yaitu mengkaji pandangan hukum Islam tentang remisi. Konsep remisi dalam

¹⁰ Sri Uswatul Hasanah, “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh”, Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN A-Raniry Tahun 2023., hal. v.

hukum Islam yang diistilahkan sebagai *syafa'at* atau pengurangan hukuman, yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghormati hak asasi manusia.

Perbedaan penelitian Hasanah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis tindak pidana yang diteliti. Penelitian tentang korupsi fokus pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak besar terhadap negara dan masyarakat luas, sedangkan penelitian mengenai remisi kasus pembunuhan berfokus pada tindak pidana konvensional yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Dari segi efek jera, penelitian korupsi menyoroti bahwa pemberian remisi dapat mengurangi efek jera yang diharapkan bagi pelaku korupsi, yang dianggap kejahatan berat. Sebaliknya, penelitian tentang pembunuhan lebih fokus pada pelaksanaan remisi dan perspektif hukum Islam serta bagaimana remisi tersebut diimplementasikan secara adil. Perbedaan lainnya adalah dalam hal persyaratan remisi. Penelitian korupsi menelaah pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat khusus yang sudah dihapuskan, sedangkan penelitian pembunuhan menitikberatkan pada penerapan remisi bagi narapidana pembunuhan tanpa membahas perubahan spesifik dalam persyaratan remisi.

3. Dea Fadillah MS, “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi”: *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2024)¹¹

Penelitian Dea Fadillah MS dan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa persamaan yang penting untuk dianalisis yaitu membahas tentang remisi sebagai pengurangan masa hukuman bagi narapidana dengan

¹¹ Dea Fadillah MS, “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi”: *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2024), h. 1-65.

pendekatan kajian yuridis dan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Pendekatan normatif menjadi dasar analisis penelitian ini untuk memahami aturan hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan nasional, serta membandingkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, khususnya teori *masalah al-mursalah*. Selain itu, baik penelitian Dea maupun penelitian yang akan dilakukan memanfaatkan data kepustakaan (*library reserach*) sebagai sumber utama dalam menganalisis isu remisi.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Dea dan penelitian yang akan dilakukan yaitu Dea fokus pada narapidana kasus korupsi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada narapidana kasus pembunuhan. Penelitian Dea bersifat umum tanpa fokus pada institusi tertentu, sementara penelitian ini lebih terarah dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, sehingga memungkinkan untuk menggali praktik pelaksanaan remisi secara langsung. Selain itu, penelitian Dea cenderung lebih teoritis, dengan kajian terhadap kebijakan remisi secara nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang tidak hanya menganalisis peraturan secara normatif tetapi juga memadukannya dengan data empiris di lapangan.

Dari segi dampak, penelitian Dea berfokus pada evaluasi kebijakan nasional terkait remisi untuk narapidana kasus korupsi, yang memunculkan perdebatan pro dan kontra, terutama terkait penyalahgunaan kebijakan tersebut.¹² Sementara itu, penelitian ini berpotensi memberikan masukan

¹² Dea Fadillah MS, "Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi": Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), h. 1-65.

konkrit untuk meningkatkan pelaksanaan remisi di Parepare, meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan dasar, fokus objek dan metode penelitian ini memberikan kontribusi baru yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai hak remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare dari perspektif hukum pidana Islam menawarkan beberapa kebaruan. Fokus penelitian ini adalah pada tindak pidana konvensional, yaitu pembunuhan. Fokus ini memungkinkan analisis mendalam mengenai penerapan remisi dalam konteks kejahatan yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan empiris dan normatif untuk membandingkan penerapan remisi dalam hukum Islam dan hukum positif, memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana prinsip keadilan Islam diterapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta bagaimana penerapannya berbeda dari praktik hukum positif.

Penelitian dengan berfokus di Lapas Kelas II A Kota Parepare memberikan perhatian khusus pada praktik remisi di tingkat lokal, yang berkontribusi pada pemahaman spesifik mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks daerah tertentu. Terakhir, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep remisi sebagai bentuk upaya pemulihan bagi narapidana kasus pembunuhan dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prinsip keadilan dalam pelaksanaan remisi dan nilai kemaslahatannya. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan remisi dalam konteks kejahatan pembunuhan, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik remisi di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas II A Kota Parepare.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Pemahaman mendalam tentang konsep keadilan menurut para ahli sebagai dasar pemikiran yang penting dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan yang melibatkan ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Theo Huijbers menjelaskan bawa keadilan menurut Aristoteles juga mencakup keutamaan moral khusus, yang menekankan hubungan baik antara individu dan keseimbangan antara dua pihak berdasarkan kesamaan numenrik dan proporsional. Keadilan terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributife dan keadilan korektif. Keadilan distributive berkaitan dengan pembagian kekayaan dan barang kepada masyarakat, sementara keadilan korektif berkaitan dengan perbaikan kesalahan, kompensasi, atau hukuman bagi pelaku kejahatan.¹³ Berikut beberapa pendapat ahli tentang teori keadilan:

- a. Menurut Thomas Hobbes, suatu tindakan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan ini, dipahami bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila terdapat kesepakatan antara dua pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak hanya terbatas pada kontrak bisnis atau sewa menyewa, tetapi juga mencakup

¹³ Hyrominus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Cet. V; Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015), h. 241.

kesepakatan dalam proses peradilan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang adil dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan publik.¹⁴

b. Menurut John Rawls

Pemahaman mendalam tentang konsep keadilan menurut para ahli sebagai dasar pemikiran yang penting dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan yang melibatkan ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Theo Huijbers menjelaskan bahwa keadilan menurut Aristoteles juga mencakup keutamaan moral khusus, yang menekankan hubungan baik antara individu dan keseimbangan antara dua pihak berdasarkan kesamaan numenrik dan proporsional. Keadilan terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan dan barang kepada masyarakat, sementara keadilan korektif berkaitan dengan perbaikan kesalahan, kompensasi, atau hukuman bagi pelaku kejahatan.¹⁵ Berikut beberapa pendapat ahli tentang teori keadilan:

c. Menurut Thomas Hobbes, suatu tindakan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan ini, dipahami bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila terdapat kesepakatan antara dua pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak hanya terbatas pada kontrak bisnis atau sewa menyewa, tetapi juga mencakup

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Perspektif Filsafat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-218).

¹⁵ Hyrominus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Cet. V; Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015), h. 241.

kesepakatan dalam proses peradilan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang adil dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan publik.¹⁶

d. UUD 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang harus diwujudkan dalam proses peradilan, termasuk dalam pemberian kepastian hukum. Keadilan di sini tidak hanya bermakna formalitas hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan konstitusional setiap orang, termasuk hak untuk mendapatkan peninjauan kembali atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Dengan kata lain, keadilan dalam konteks ini diartikan sebagai perlindungan terhadap hak individu dalam proses hukum yang menjamin kepastian hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga adil secara substansial.¹⁷

2. Pembunuh dalam Perspektif *Maqasid as-Syariah*

a. Pembunuh dalam Perspektif *Maqasid as-Syariah*

Menurut Fitri pembunuhan adalah tindakan yang merampas nyawa seseorang oleh individu lain, sehingga mengakibatkan berhentinya seluruh fungsi vital tubuh akibat terpisahnya ruh dan jasad. Kejahatan ini

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Perspektif Filsafat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-218).

¹⁷ Isharyanto, *Teori Hukum “Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik”* (Jakarta: WR., 2016), h. 90.

merupakan ancaman paling mengerikan bagi manusia. Pembunuhan juga dipandang sebagai perbuatan tercela, tidak beradab dan bertentangan dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan.¹⁸ Dalam perspektif *maqasid as-syariah*, yakni prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam, pembunuhan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap salah satu dari lima tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Tindakan pembunuhan bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip kemanusiaan yang paling esensial dalam ajaran Islam.

Pembunuhan adalah tindakan menghancurkan nyawa orang lain secara sengaja. Pelaku harus melakukan suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang menyebabkan kematian korban, dengan syarat adanya niat (opzet) dari pelaku untuk menimbulkan kematian tersebut.¹⁹ Dari sudut pandang hukum Pidana Islam, pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*) terjadi apabila pelaku dengan kesengajaan (*niyyah*) dan kehendak sadar (opzet) melakukan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang secara langsung mengakibatkan kematian korban. Unsur niat dalam pembunuhan sangat ditekankan, karena menjadi penentu klasifikasi dan konsekuensi hukum terhadap pelaku. Pembunuhan dalam bentuk ini merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia, bertentangan dengan nilai moral,

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 30.

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Cet. II; Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 1.

serta melanggar hak dasar individu atas kehidupan yang dijamin dalam syariat Islam.

Dalam kerangka *maqasid as-syariah*, nyawa merupakan salah satu dari lima *maqasid* utama selain agama (*din*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak atau menghilangkan nyawa manusia dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang, bahkan hukum Islam menetapkan hukuman yang sangat tegas, termasuk *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (ganti rugi), dalam kasus-kasus pembunuhan. Dengan demikian, pembunuhan tidak hanya dianggap sebagai tindakan criminal semata, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan keadilan ilahiah, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.²⁰

b. Al-Afwu (Pengampunan/Pemaafan) dalam Hukum Pidana Islam

Kata pemaafan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-'afw*. Kata *al-'afw* terdiri dari huruf, '*ain, fa*', dan satu huruf *mu'tall*. Menurut Ibn Faris, *al-'afw* memiliki dua makna, yaitu meninggalkan (*tark al-syai'*) dan mencari/menuntut sesuatu (*thalab*). Al-Khalil mengatakan setiap orang yang berhak mendapatkan hukuman, lalu engkau biarkan (*tarakahu*), maka engkau telah memaafkannya (*'afaw-ta 'anhu*). Dari kata *al-afwu* juga muncul kata *al-'afiyah*, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap hamba-Nya.²¹

²⁰ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat): *Jurnal Al-Syari'ah* 8.2 (2010), h. 459-478.

²¹ Moh. Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan: Jurnal at-Taqqaddum*, 9.1 (2017), h. 71-72.

Kata *al-‘afwu* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berlebihan, karena segala yang berlebihan seharusnya disingkirkan atau ditinggalkan, termasuk dengan memberikan kepada orang yang memintanya. Dalam beberapa kamus, dijelaskan bahwa ‘afwu berarti menghapus, menghancurkan, dan mencabut sesuatu hingga ke akarnya.²² Secara terminologis, *al-‘afwu* dimaknai sebagai suatu bentuk upaya untuk menghapus jejak luka batin yang ditimbulkan oleh kesalahan seseorang terhadap orang lain. Tindakan memaafkan mengandung makna menghilangkan sepenuhnya rasa sakit atau luka hati akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sikap memaafkan tidak dapat dikatakan sepenuhnya terjadi apabila masih tersisa perasaan terluka atau adanya dendam yang belum sirna.²³

Thomson menjelaskan bahwa pemaafan adalah proses untuk menempatkan peristiwa pelanggaran yang dirasakan dalam sudut pandang baru, sehingga sikap seseorang terhadap pelaku, kejadian, dan dampaknya berubah dari yang awalnya negative menjadi netral atau positif. Hal yang sama disampaikan oleh Walrond-Skinner, yang menyatakan bahwa pemaafan merupakan cara untuk melihat kembali peristiwa menyakitkan dengan sudut pandang yang berbeda. Pemaafan juga dapat menjadi bentuk pemberdayaan, karena dapat mengubah posisi kekuasaan dalam suatu hubungan, yang sebelumnya cenderung berada di tangan pelaku. Selain itu, pemaafan juga bisa meredakan konflik antara dua pihak, karena membantu

²² M. Quraish Shihab, *Menyikapi Tabir Ilahi* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 364.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 503.

mengurangi kebingungan dan perasaan campur aduk yang muncul akibat pelanggaran tersebut.²⁴ Allah SWT, berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2/179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Ayat 179 dari Surat al-Baqarah menunjukkan bahwa dasar filosofi dari penerapan hukum qishash dalam Islam bukan semata-mata sebagai balasan (retribusi) atas tindakan criminal, melainkan tujuan yang lebih luhur. Konsekuensinya, tidak setiap pelaku pembunuhan secara otoritas harus dijatuhi hukuman qishash. Jika hukuman tersebut diterapkan secara kaku, maka hal itu justru bertentangan dengan tujuan utama dari qishash itu sendiri. Oleh karena itu, ketika terjadi kasus pembunuhan pada masa Nabi Muhammad saw, beliau tidak langsung menetapkan hukum qishash, melainkan terlebih dahulu menyarankan kepada wali korban agar mempertimbangkan untuk memaafkan pelaku.²⁵

Fikri Ahmad 'Akkaz mengutip para *fuqaha* (ahli fikih) yang menyatakan: *al-'Afw afdhal min al-sulh, wa al-sulh afdhal min al-qisas* (memaafkan lebih utama dari pada berdamai, dan berdamai lebih utama dari pada qishash). Dengan demikian, seorang mukmin seharusnya

²⁴ Moh. Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan: Jurnal at-Taqqaddum*, 9.1 (2017), h. 75.

²⁵ Moh. Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan: Jurnal at-Taqqaddum*, 9.1 (2017), h. 79.

mengedepankan sikap pemaaf, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S

Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Pemaafan merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan hukum qishash. Dalam kasus pembunuhan, seorang pelaku telah memutuskan hubungan dengan individu atau kelompok tertentu. Jika qishash dilakukan, maka hubungan tersebut akan tetap terputus. Salah satu cara untuk memperbaiki dan mempererat kembali hubungan yang rusak tersebut adalah dengan memberikan maaf. Melalui pemaafan, ikatan antara kedua pihak dapat dipulihkan, kasih sayang dapat dibangun kembali dan kebencian yang dapat dihilangkan. Oleh karena itu, Allah SWT. sangat mencintai sikap pemaaf terhadap pelaku kejahatan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas.²⁶

²⁶ Moh. Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan: Jurnal at-Taqqaddum*, 9.1 (2017), h. 78-79.

c. *Uqubah* Pembunuh dalam Hukum Pidana Islam (*Qishash-Diyat*)

1) Konsep *Uqubah* dalam Hukum Pidana Islam bagi Pelaku Pembunuhan

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*', yang berasal dari kata kerja '*aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya '*aqbā*', yang berarti balasan atau hukuman. Dalam hukum pidana Islam, menurut Abdul Qadir Audah, hukuman didefinisikan sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setara atas tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku, yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada orang lain. Hukuman juga dapat diartikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan syariat.²⁷

Dari pengertian lain, hukuman adalah balasan atas perbuatan yang menyimpang. Menurut kamus karya S. Wojowaswito, hukuman didefinisikan sebagai siksaan atau balasan atas kejahatan (kesalahan/dosa). Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukum mirip dengan pidana. Namun, seperti yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, istilah hukuman tidak sepenuhnya dapat menggantikan kata pidana, karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Menurut Mulyantno, yang dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman untuk menerjemahkan kata *starf*. Karena kata *starf* diterjemahkan sebagai hukuman, maka *starfrecht* harus diterjemahkan sebagai hukum hukuman.

²⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 111.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah balasan yang setimpal atas tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Dalam pengertian lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai balasan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat.²⁸

Konsep *uqubah* dalam hukum pidana Islam memiliki kekhasan dibandingkan dengan hukum positif modern. Dalam Islam, hukum bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk menunjukkan rahmat melalui pemaafan. Meskipun demikian, penerapan hukum *qishas* memerlukan syarat-syarat ketat, seperti bukti yang kuat dan keadilan dalam proses peradilan. Selain itu, fleksibilitas Islam yang memberikan ruang bagi pemaafan atau ganti rugi (*diyat*) menunjukkan nilai kemanusiaan yang mendalam dalam syariat.

2) Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman

Dasar hukum dalam penerapan hukuman (sanksi) harus berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk melindungi individu maupun masyarakat dari kerusakan serta menyingkirkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh ulil amri (pemerintah). Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga umat manusia dari ancaman kejahatan.

Achmad Fikri Oslami mengungkapkan esensi pemberian hukuman bagi pelaku jarimah menurut Islam adalah untuk mencegah (*ar-rad'u waz*

²⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapan di Indonesia* (Cet. I; DIY: Semesta Aksara, 2024), h. 34-35.

zahru), memperbaiki, dan mendidik (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan ini diharapkan pelaku tidak akan mengulang perbuatannya. Selain itu, tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, memberi efek jera, melindungi hak-hak korban, dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran syariat Islam.²⁹

3) Jenis-Jenis Hukuman bagi Pembunuh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Terdapat lima pembagian hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam, yaitu:

- a) Hukuman didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:
 - (1) Hukuman Pokok (*'uqubah asliyah*)
 - (2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliyah*)
 - (3) Hukuman Tambahan (*'uqubah taba'iah*)
 - (4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)
- b) Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Terdapat dua macam hukuman berdasarkan tinjauan ini:
 - (1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas
 - (2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah
- c) Hukuman ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, hukuman ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - (1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.
 - (2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.

²⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapan di Indonesia* (Cet. I; DIY: Semesta Aksara, 2024), h. 35-36.

d) Hukuman digolongkan dari segi tempat dilakukannya hukuman,

yaitu:

- (1) Hukuman badan
- (2) Hukuman jiwa
- (3) Hukuman harta

e) Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan

hukuman, yaitu:

- (1) Hukuman *hudud*
- (2) Hukuman *qishash-diyat*
- (3) Hukuman *kifarat*
- (4) Hukuman *ta'zir*.³⁰

Berikut ini bentuk-bentuk hukuman menurut Hukum Pidana Islam, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Bentuk Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

No.	Penggolongan Hukuman	Jenis Tindak Pidana	Hukuman
1.	<i>Hudud</i>	a. Zina	1. Dera 100 kali 2. Pengasingan 3. Rajam
		b. Qadzaf	Dera 80 Kali
		c. Minuman Khamar	Dera 80 Kali
		d. Pencurian	Potong Tangan
		e. Hirabah (Mengganggu Keamanan)	1. Hukuman Mati 2. Hukuman Mati dengan Salib 3. Potong Tangan dan Kaki 4. Pengasingan
		f. Murtad	Hukuman Mati
		g. Pemberontakan	Hukuman Mati
		a. Pembunuhan sengaja	1. Hukuman Mati 2. Diyat
		b. Pembunuhan menyerupai sengaja	Diyat
2.	<i>Qishash-Diyat</i>		

³⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 111-122.

		c. Pembunuhan karena kesalahan	Pembalasan Setimpal
		d. Penganiayaan yang menimbulkan luka karena kesalahan	Diyat
3.	Kifarat	a. Pembunuhan menyerupai sengaja	Membebaskan hamba, memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, berpuasa.
		b. Pembunuhan karena kesalahan	
		c. Perusakan puasa	
		d. Perusakan ihram	
		e. Melanggar Sumpah	
		f. Menggauli Istri pada waktu datang bulan	
		g. Menggauli Istri sesudah menziharnya	
4.	Ta'zir	Tindakan pidana selain di atas	1. Hukuman mati
			2. Hukuman dera/cambuk
			3. Hukuman kurungan
			4. Pengasingan
			5. Hukuman salib
			6. Hukuman Pengucilan
			7. Ancaman, teguran, peringatan
			8. Denda ³¹

4) Hikmah dan Tujuan Penerapan *Uqubah* bagi Pembunuh dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama fiqih menyatakan bahwa penjatuhan hukuman memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

³¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 122.

- a) Mewujudkan keadilan, hukuman harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga korban kejahatan dapat memperoleh kembali hak-hak yang telah dirungikan, dirampas, atau dirusak.
- b) Melindungi masyarakat, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, menciptakan rasa aman dan tertib ditengah masyarakat, serta mendukung pembangunan peradaban yang lebih baik.
- c) Sarana pertaubatan bagi pelaku kejahatan, hukuman ini diharapkan dapat mendorong pelaku menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah, dan kembali kejalan yang benar atau menjalani kehidupan yang normal. Dengan demikian, hukuman tersebut juga berfungsi menghapus dosa pelaku kejahatan.³²

Menurut Muhammad Abu Zahra, syariat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bentuk hukuman ataupun ganjaran dari tindak kejahatan ataupun pidana yang dilakukan seseorang demi untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan (*mufsadat*). Syariat Islam berupa hukuman pun berorientasi kepada tiga aspek yaitu:

- 1) Mendidik seseorang agar membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber *mufsadat* bagi manusia lain;

³² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 127-128.

- 2) Menegakkan keadilan bagi masyarakat, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam;
- 3) Tujuan hakiki hukuman dalam Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.³³

Imam al-Gazali menjelaskan tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT. dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya diistilahkan dengan *Maqashid al Syari'ah*. Hukuman yang menjadi bagian hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.³⁴ Jadi, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Fokus utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat, dengan keadilan sosial sebagai landasan.

C. Kerangka Konseptual

Penjelasan dan analisis terhadap konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori dan literatur yang relevan. Berikut ini adalah beberapa elemen penting yang perlu dibahas:

1. Hak Remisi

Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks Indonesia, remisi diberikan oleh negara sebagai bentuk penghargaan terhadap narapidana yang berkelakuan

³³ Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayah 'Hukum Pidana Islam'* (Cet. I; Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), h. 16-17.

³⁴ Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayah 'Hukum Pidana Islam'* (Cet. I; Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), h. 17-18.

baik dan memenuhi syarat lainnya selama menjalani hukuman. Dalam hukum di Indonesia, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara umum remisi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berperilaku baik selama menjalani masa hukuman, serta sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial.

2. Narapidana Pembunuhan

Pembunuhan termasuk dalam kejahatan berat atau kejahatan terhadap jiwa (*homicide*) yang memiliki implikasi serius dalam sistem hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 hingga 340. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pembunuhan dianggap sebagai dosa besar yang pelakunya dikenai *qishash* (balasan setimpal), atau *diyat* (denda), atau pengampunan jika dimaafkan oleh keluarga korban.

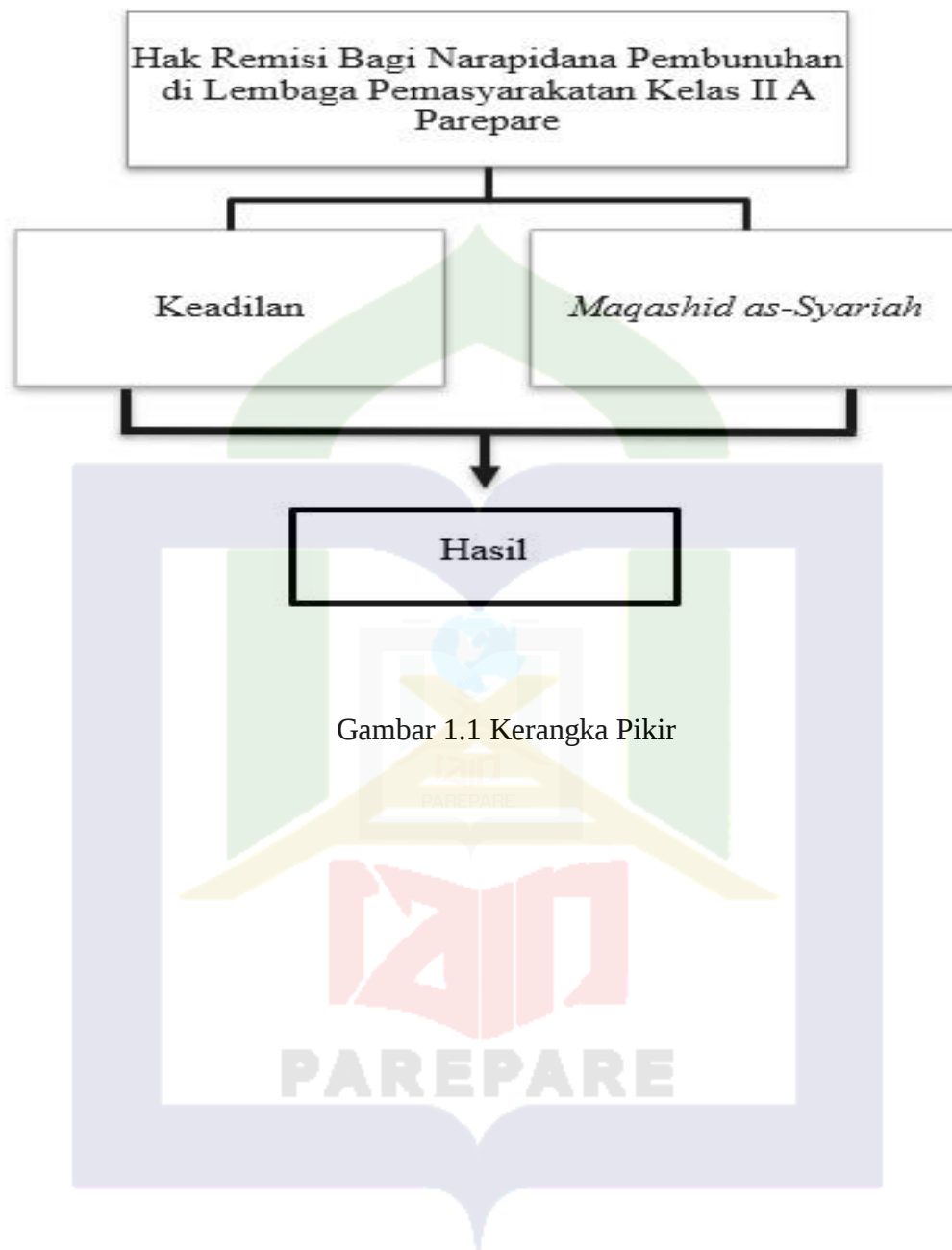
3. Remisi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam memberikan penekanan pada keadilan dan kemaslahatan (kepentingan umum). Remisi yang merupakan bentuk pengurangan hukuman, perlu ditinjau dari perspektif apakah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Islam memberikan ruang bagi pengampunan melalui konsep pertaubatan, pemaafan dan rekonsiliasi. Dalam kasus pembunuhan, hukum Islam mengatur konsep *qishash* (balasan setimpal) sebagai bentuk keadilan bagi korban, namun juga memberikan kesempatan untuk *diyat* (denda) atau pemaafan oleh keluarga korban.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, remisi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, termasuk bagi narapidana pembunuhan. Namun, dalam hukum pidana Islam, kejahatan pembunuhan memiliki aturan yang ketat terkait balasan yang adil bagi korban. Tinjauan konseptual ini menyoroti perbedaan keselarasan antara konsep remisi dalam sistem hukum Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami apakah remisi bagi narapidana pembunuhan dapat dianggap adil dan sesuai dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini diterapkan secara praktis di Lapas Kelas II A Parepare.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebijakan remisi dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pembunuhan. Dengan memahami kedua sistem hukum ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana remisi dapat diberikan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan keagamaan. Bagan ini menggambarkan alur logis dari penelitian yang menghubungkan hukum positif Indonesia dengan perspektif hukum pidana Islam dan perbandingannya dalam pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris. Pendekatan normative dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji kasus nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare. Metode penelitian Normatif Empiris berfungsi untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normative-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum dikonsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku pantas.³⁵

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode hukum normative-empiris, dimana penulis akan melakukan pengumpulan informasi melalui observasi langsung di lapangan (*Field Research*). Pendekatan normatif-empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji teori dan prinsip hukum yang ada dalam literatur serta melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data dari wawancara dengan narapidana, petugas lapas, dan pihak terkait lainnya.³⁶

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan informasi tentang objek penelitian, yaitu hak remisi bagi narapidana pembunuhan. Penelitian ini juga mencakup data yang bersifat natural dan deskriptif, sehingga masuk dalam kategori

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 118.

³⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

penelitian kualitatif. Dalam konteks metode kualitatif ini, penulis akan menyajikan analisis mengenai perspektif hukum Islam terkait hak remisi, serta bagaimana implementasi hukum positif dalam konteks tersebut. Data yang diperoleh akan dideskripsikan secara mendetail untuk menghasilkan laporan yang komprehensif dan sistematis.

Penulis akan mengumpulkan dan mendeskripsikan data dari wawancara dan tinjauan Pustaka, menyajikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan data numerik. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah menggambarkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan kunjungan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare untuk mendapatkan wawasan yang baik tentang penerapan hak ramisi bagi narapidana pembunuhan dari sudut pandang hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lapas ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian mengenai hak remisi bagi narapidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 2 Bulan, yang meliputi tahapan pengumpulan data, wawancara dengan narapidana dan petugas Lapas, serta analisis data. Periode penelitian diproyeksikan mulai pada bulan Mei hingga Juni 2025.

C. Fokus Penelitian

Berikut ini penulis uraikan tiga fokus dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Implementasi Remisi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Fokus penelitian akan diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur remisi bagi narapidana kasus pembunuhan. Penelitian akan mencakup kajian undang-undang terkait, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, serta berdasarkan hukum Positif Indonesia. Fokus lainnya akan mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian remisi, seperti perilaku narapidana, lama masa tahanan, dan pelaksanaan pembinaan di Lapas.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi dalam Kasus Pembunuhan

Penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait hukuman bagi pelaku pembunuhan, dengan fokus pada apakah konsep remisi dikenal dalam hukum pidana Islam atau tidak. Selain itu, fokus penelitian juga akan menyoroti aspek-aspek seperti keadilan, hak korban, serta kriteria pemaafan dalam hukum pidana Islam.

3. Perbandingan Pelaksanaan Remisi dengan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam

Fokus ini akan menitik beratkan pada perbandingan antara pelaksanaan remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian akan menilai kesesuaian atau perbedaan dalam konsep keadilan, kepentingan korban, dan penerapan sanksi hukuman.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif-empiris menggunakan dua jenis data:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini adalah informasi yang didapat dari narasumber utama, seperti responden dan informan yang memberikan informasi secara langsung.³⁷ Data diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Lapas, dan Kepala Bidang, Narapidana yang menerima remisi dan keluarga korban.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta literatur hukum lainnya. Selain itu dokumen yang ditelaah mencakup peraturan perundang-undangan secara berjenjang, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya.³⁸ Data diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan terkait remisi, serta literatur hukum Islam mengenai remisi, pembunuhan dan pengampunan.

E. Teknik Pengumpulan

a. Wawancara

Menurut Lexy J. Maleong bahwa wawancara merupakan kegiatan percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) yang merespon

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020), h. 124.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020), h. 124.

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³⁹ Adapun tujuan wawancara yaitu untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka.

Dalam penelitian terkait “Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam,” wawancara menjadi kunci untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai kebijakan remisi.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk Kepala Lapas, dan Kepala Bidang, Narapidana yang menerima remisi dan keluarga korban. Setiap narasumber dipilih secara strategis karena perannya dalam sistem hukum dan administrasi terkait narapidana, khususnya dalam aspek penerapan remisi bagi pelaku pembunuhan. Untuk menjaga kelancaran dan relevansi wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan penting seputar proses pemberian remisi, faktor pertimbangan keputusan, serta pandangan terkait perspektif hukum pidana Islam mengenai pemberian hak ini kepada narapidana kasus pembunuhan.

b. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.⁴⁰ Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian dengan pengambilan non partisipan.

³⁹ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

⁴⁰ S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159.

c. Studi Dokumen/Pustaka

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.⁴¹

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengolahan data, di mana data dan bahan hukum diatur secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan proses analisis. Data yang dikumpulkan pada tahap awal belum memiliki arti yang jelas bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mengolah data tersebut. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pengolahan data umumnya melibatkan beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data,
2. Penandaan data
3. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan isu penelitian,
4. Penyusunan dan sistematisasi data,
5. Validasi data,
6. Analisis data⁴²

G. Teknik Analisis Data

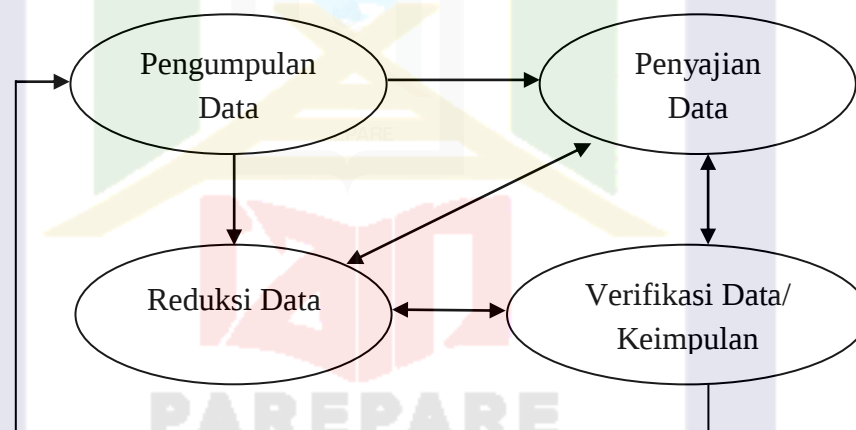
Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam, untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih baik. Proses analisis ini

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), h. 126.

melibatkan kajian atau penelaahan terhadap data yang telah diolah dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih dalam kerangka teori atau studi literatur. Jika data bersifat kuantitatif, analisis dilakukan dengan merumuskan norma dan angka-angka agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sedangkan data kualitatif, analisis dilakukan dengan menyusun kalimat yang jelas dan tepat sehingga memudahkan pembacaan dan interpretasi data.⁴³

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁴ Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 2. Analisis Data Model Miles dan Huberman⁴⁵

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020), h. 126-127.

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246.

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai.⁴⁶ Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian.

Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan.⁴⁷ Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 337.

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338.

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sugiyono menjelaskan bahwa maksud penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan.⁴⁸ Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

⁴⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/ Verifying*)

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.⁴⁹ Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan hasil yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga kelompok informan, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare, Kepala Seksi/Bidang di Lapas, serta Narapidana kasus pembunuhan. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif, serta dikaitkan dengan teori dan kerangka hukum yang digunakan dalam kajian pustaka.

A. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan paparan data lapangan dari wawancara dan informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber yang dibagi berdasarkan dua pokok bahasan utama sesuai rumusan masalah:

1. Implementasi Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Penjelasan mengenai konsep dasar, dasar hukum, serta tujuan pemberian remisi disampaikan oleh dua pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare, Zanal Fannani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan menjelaskan bahwa:

“Konsep remisi di Indonesia merupakan hak yang diberikan negara kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku, seperti diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022. Remisi bukanlah hadiah, tetapi bentuk penghargaan dari negara atas partisipasi aktif narapidana dalam pembinaan. Tujuannya untuk memotivasi mereka berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan yang tersedia di dalam

Lapas. Dengan remisi, masa pidana dikurangi sebagai bentuk kepercayaan negara bahwa yang bersangkutan menunjukkan perubahan positif.⁵⁰

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Marten Bc.IP., S.H., M.H., yang menyampaikan:

“Remisi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 sebagai pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi juga sebagai hak yang diberikan negara kepada Narapidana dan Anak. Remisi bukanlah hadiah, tetapi bagian dari sistem pembinaan di dalam Lapas. Tujuannya adalah mendorong narapidana untuk berperilaku baik, mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan perubahan positif. Dengan remisi, masa pidana mereka dikurangi sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam pembinaan”.⁵¹

Keduanya menegaskan bahwa remisi bukan bentuk belas kasihan, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas pencapaian narapidana dalam proses pembinaan. Remisi juga menjadi insentif hukum agar narapidana menjalani masa pidana dengan kesadaran dan partisipasi aktif. Konsep remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵⁰ Zanal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

⁵¹ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

⁵² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat 3.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa remisi bukan lagi sebuah pemberian, melainkan merupakan hak bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Remisi diberikan dengan tujuan mendorong narapidana untuk memperbaiki diri dan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana. Narapidana yang menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko berhak menerima remisi.⁵³

Nasution menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Remisi bukanlah bentuk kemudahan untuk cepat bebas, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan motivasi agar narapidana dapat memilih jalan kebenaran. Pemberian remisi juga bertujuan mengurangi dampak negatif sub kultur pidana, disparitas pidana, dan efek psikologis dari perampasan kemerdekaan. Selain itu, remisi membantu menekankan frustrasi, mereduksi gangguan keamanan, serta mendorong warga binaan untuk memanfaatkan waktu menjelang kebebasan dengan hal-hal yang produktif. Hal ini bertujuan agar warga binaan lebih siap berintegrasi ke masyarakat dan tidak mengulang pelanggaran hukum.⁵⁴

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵⁴ Armando Wijaya Nasution, Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psicotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023), 103-114.

Zaenal Fannani menjelaskan bahwa selain penghargaan, remisi memiliki manfaat strategis dalam mendukung keberhasilan program pemasyarakatan. Ia menyampaikan:

“Pemberian remisi bermanfaat untuk mendorong semangat narapidana agar mengikuti program pembinaan dan sungguh-sungguh. Selain itu remisi juga membantu mengurangi kepadatan di Lapas dan mempercepat reintegrasi narapidana dengan keluarganya dan lingkungan masyarakat. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa hidup lebih baik setelah bebas dan tidak mengulang kesalahan yang sama.”⁵⁵

Senada dengan itu, Marten menambahkan:

“Manfaat utamanya adalah sebagai motivasi supaya mereka mau berubah dan ikut pembinaan dengan baik. Selain itu, remisi juga mengurangi kepadatan di Lapas dan membantu narapidana lebih cepat kembali ke keluarga dan masyarakat dengan harapan mereka bisa memulai kembali dan hidup lebih baik.”⁵⁶

Dari aspek hak asasi manusia, Zenal Fannani menekankan bahwa remisi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak narapidana untuk memperbaiki diri. Beliau menyampaikan:

“Remisi adalah bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan pembinaan dan memperbaiki diri. Negara hadir untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar tidak terjebak dalam lingkaran kejahatan, tetapi bisa bangkit kembali menjadi warga negara yang baik. Remisi menjadi bagian dari upaya rehabilitasi yang dilindungi undang-undang.”⁵⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Marten yang menjelaskan:

“Iya betul, remisi itu salah satu bentuk pengakuan bahwa setiap orang termasuk narapidana, punya hak untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Negara memberikan remisi bukan karena kasihan, tetapi karena itu bagian dari sistem hukum dan hak mereka yang diatur dalam sistem hukum kita.”⁵⁸

⁵⁵ Zanal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

⁵⁶ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

⁵⁷ Zanal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

⁵⁸ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

Tujuan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan dari negara karena narapidana telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi ini sejalan dengan tujuan pemidanaan aliran modern yang berupaya agar narapidana dapat memperbaiki diri dan mencegah terulangnya perbuatan jahat setelah mereka bebas. Selain itu, remisi juga berperan dalam mengurangi dampak negatif lingkungan pidana. Secara psikologis, pemberian remisi dapat menurunkan tingkat frustrasi narapidana dan membantu meminimalisir gangguan keamanan serta ketertiban, seperti pelarian atau kerusakan di lembaga pemasyarakatan atau rutan. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam konsiderans huruf a Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, bahwa remisi adalah instrumen hukum penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain.⁵⁹

Sehingga, remisi bagi narapidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia merupakan hak legal yang diatur secara eksplisit dalam peraturan peundang-undangan, bukan merupakan kebijakan diskresi semata. Remisi diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana menuju proses reintegrasi sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022.

⁵⁹Ady Irawan, *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residevis*. STKIP Taman Siswa Bima: GaneC Swara Vol. 9 No. 1 (2015), h. 18-28.

Pemberian remisi mengacu pada dua jenis syarat utama, yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif mencakup kepemilikan putusan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjalani masa pidana minimal enam bulan. Sementara itu, syarat substantif menuntut narapidana aktif mengikuti program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta menunjukkan perubahan sikap positif selama menjalani masa pidana. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, remisi tidak hanya menjadi bentuk pengurangan masa pidana, tetapi juga berfungsi sebagai insentif moral dan psikologis bagi narapidana agar senantiasa berperilaku baik dan berpartisipasi aktif dalam pembinaan. Pada akhirnya, remisi berperan penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana di tengah masyarakat secara bertahap, bertanggung jawab dan terukur.

Setelah memperoleh pemahaman mengenai konsep remisi dan dasar hukum remisi, peneliti juga mengidentifikasi distribusi narapidana serta penerima remisi berdasarkan kategori tindak pidana di Lapas Kelas II A Parepare. Untuk memvisualisasikan implementasikan remisi secara lebih konkrit, berikut ini tabel yang menggambarkan rincian kategori narapidana serta jumlah yang memperoleh remisi:

Tabel 4.1 Rincian Narapidana Kasus Pembunuhan dan Penerima Remisi di Lapas Kelas II A Parepare

No.	Kategori Narapidana	Jumlah Total Narapidana	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Remisi
1.	Narapidana Kasus Pembunuhan	6	6
2.	Narapidana Pencurian	29	
3.	Narapidana Narkotika	463	

4.	Narapidana Korupsi	3	
5.	Narapidana KDRT	2	
6.	Narapidana Penipuan	7	
7.	Narapidana Terorisme	-	
8.	Narapidana Pemeriksaan	-	
9.	Narapidana Perdagangan Manusia	-	
10.	Tindak Pidana Lainnya	106	

Sumber: Bagian Informasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

Pada Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa remisi diberikan kepada seluruh Narapidana Kasus Pembunuhan yang berjumlah 6 Orang. Berdasarkan data terbaru, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare memberikan remisi khusus kepada 323 Narapidana dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025. Penyerahan remisi dilakukan secara virtual dan di hadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, serta para pejabat pemasyarakatan seluruh Indonesia. Sebanyak 317 orang Narapidana memperoleh remisi pada perayaan Idul Fitri, sedangkan 6 orang pada Hari Raya Nyepi. Kepala Lapas menyatakan bahwa seluruh penerima telah memenuhi syarat administratif dan substantif, serta mengikuti programpembinaan secara bertahap. Penyerahan simbolis dilakukan di ruang Kepala Lapas dengan diwakili WBP dan Pejabat Struktural Lapas Kelas II A Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian remisi juga mencakup narapidana dengan tindak pidana berat, selama mereka memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana Islam

Pelaksanaan remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta mempertimbangkan aspek pembinaan dan perubahan perilaku narapidana, Prinsip pelaksanaan remisi tersebut ternyata memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam, terutama dalam hal keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap hak individu. Penjelasan mengenai pelaksanaan remisi secara teknis dan filosofis disampaikan oleh dua pejabat structural di Lapas Kelas II A Parepare, Zenal Fannani, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Seksi Pembinaan, menekankan bahwa remisi bukan semata bentuk pengurangan masa hukuman, melainkan sebuah instrument hukum yang memiliki nilai pendidikan dan pembinaan bagi narapidana, termasuk pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas II A Parepare juga mengungkapkan:

“Remisi tidak diberikan secara asal, tetapi berdasarkan penilaian terhadap perilaku dan partisipasi aktif narapidana dalam program pembinaan yang tersedia. Untuk narapidana pembunuhan, penilaian lebih ketat karena sifat pidananya berat. Namun, selama mereka menunjukkan perubahan nyata, remisi tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka memperbaiki diri. Ini juga sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.”⁶⁰

⁶⁰ Zenal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

Menurutnya, proses remisi harus menjadi bagian integral dari sistem pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pembinaan di Lapas mencakup aspek kepribadian, spiritualitas, keterampilan dan sosial. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat menjalani masa pidana dengan kesadaran, menyesali perbuatannya, dan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini senada dengan prinsip pertaubatan (*taubah*) dan perbaikan (*islah*), yang merupakan ini dari tujuan pemidanaan menurut syariat.

Sementara itu, Marten Bc.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Lapas, menjelaskan secara lebih rinci terkait prosedur administrative dan substantif dalam pelaksanaan remisi. Beliau menyatakan:

“Prosedur pemberian remisi cukup ketat. Data narapidana yang dinilai layak akan dikirim oleh Kepala Lapas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lalu diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semua proses dilakukan berbasis sistem informasi pemasyarakatan secara transparan. Kami tidak membedakan jenis pidana dalam prosedur, tetapi untuk kasus berat seperti pembunuhan, tentu ada kehati-hatian ekstra dalam menilai kelayakan remisi.”⁶¹

Beliau menambahkan bahwa syarat administratif yang harus dipenuhi narapidana pembunuhan untuk memperoleh remisi mencakup telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan serta aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Sedangkan syarat substantifnya meliputi perubahan perilaku, kepatuhan terhadap tata tertib, serta tidak sedang menjalani hukum disiplin.

“Semua narapidana, termasuk pelaku pembunuhan, diperlakukan berdasarkan indikator yang objektif. Tapi tentu, dalam kasus berat kami akan

⁶¹ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

melakukan asesmen yang lebih teliti, karena menyangkut persepsi keadilan di masyarakat.”⁶²

Proses ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (*al-‘adl*) yang mewajibkan pertimbangan proporsional dalam setiap bentuk hukuman atau keringanan. Dalam hal ini, pemberian remisi tidak berarti menghapus kesalahan narapidana, melainkan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama masa pidana yang masih dijalani. Terkait dengan pembinaan sebagai persyaratan remisi, Zenal Fannani menjelaskan:

“Program pembinaan kami bersifat menyeluruh. Ada pembinaan keagamaan, keterampilan kerja dan penguatan karakter serta kegiatan sosial yang edukatif lainnya. Semua itu dilakukan agar warga binaan dapat berubah dan memiliki keahlian yang bisa digunakan saat kembali ke masyarakat.”⁶³

Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam hukum Islam, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-‘aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*), yang diwujudkan melalui pendidikan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan penguatan moral selama masa pidana. Zenal Fannani juga menambahkan bahwa pemberian remisi memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu mendorong narapidana untuk bersungguh-sungguh dalam proses pembinaan:

“Remisi adalah penghargaan atas kerja keras narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Ini menjadi motivasi yang kuat. Banyak warga binaan yang menunjukkan perubahan besar justru karena ingin mendapatkan remisi. Jadi ini bukan sekedar pengurangan masa tahanan, tetapi alat pembentuk perilaku.”⁶⁴

Hal ini senada dengan penjelasan Bapak Marten:

⁶² Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

⁶³ Zenal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

⁶⁴ Zenal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

“Pemberian remisi bukan berarti menghapus hukuman, melainkan memberi ruang untuk memperbaiki diri. Dalam Islam, ini sejalan dengan prinsip keadilan dan rahmat. Apalagi jika yang bersangkutan benar-benar berubah dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.”⁶⁵

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang pandangan masyarakat yang menilai pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan sebagai bentuk ketidakadilan bagi keluarga korban, Marten menjawab dengan tegas:

“Saya sangat paham perasaan keluarga korban. Tetapi remisi tidak menghapus hukuman. Mereka tetap menjalani pidana, hanya ada pengurangan karena sudah menunjukkan perubahan. Kami pun menilai remisi dengan sangat hati-hati, terutama untuk kasus berat seperti pembunuhan. Yang penting prosesnya adil dan tidak asal-asalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶⁶

Pernyataan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*‘adl*) dalam hukum Islam. Di satu sisi, Islam memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, namun di sisi lain juga menjaga keadilan bagi korban dan pihak keluarganya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam, antara keadilan, pertaubatan, perbaikan, kemaslahatan sosial. Meskipun bersumber dari sistem hukum positif, namun secara substantif kebijakan remisi menunjukkan keselarasan dengan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan, keadilan, serta rehabilitasi individu yang telah menyadari dan menyesali perbuatannya.

⁶⁵ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

⁶⁶ Marten, seaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

Kepala Lapas Kelas II A Parepare dalam wawancara menjelaskan bahwa:

Selama narapidana itu benar-benar menyesali perbuatannya, berubah menjadi lebih baik, dan ikut pembinaan dengan sungguh-sungguh, maka pemberian remisi bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan atas usahanya memperbaiki diri. Bukan berarti dia bebas dari hukuman, tapi ada ruang untuk memperbaiki kesalahan selama masa hukumannya. Saya sangat paham perasaan keluarga korban. Tetapi remisi tidak menghapus hukuman. Mereka tetap menjalani pidana, hanya ada pengurangan karena sudah menunjukkan perubahan. Kami pun menilai remisi dengan sangat hati-hati, terutama untuk kasus berat seperti pembunuhan. Yang penting prosesnya adil dan tidak asal-asalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas II A Parepare juga mengungkapkan:

Pemberian remisi bisa dianggap sejalan dengan ajaran tentang keadilan dan kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri berhak diberikan kesempatan. Jadi narapidana kasus pembunuhan menunjukkan penyesalan dan telah menjalani pembinaan dengan baik, maka remisi bisa dilihat sebagai penghargaan atas niat baik dan proses perbaikannya, tanpa mengabaikan tanggung jawab hukumnya. Dari yang kami amati, pemberian remisi memiliki dampak positif terhadap perilaku narapidana. Mereka lebih tertib, lebih aktif mengikuti program pembinaan, dan lebih semangat memperbaiki diri. Remisi juga membuat mereka punya harapan baru untuk bebas lebih cepat dan hidup lebih baik. Saat mereka bebas nanti, harapan mereka bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulang perbuatannya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas dan Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas II A Parepare, dapat ditarik beberapa pandangan penting mengenai pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam. Pandangan mereka menunjukkan pemahaman seimbang antara dimensi legal-formal dan nilai-nilai etika Islam yang menekankan keadilan kasih sayang dan kesempatan untuk bertobat. Kedua informan, menjelaskan prinsip utama dalam hukum

⁶⁷ Marten, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 21 Mei 2025.

⁶⁸ Zanal Fannani, selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 19 Mei 2025.

pidana Islam, yakni pertaubatan sebagai pintu utama untuk mendapatkan pengampunan, selama pertaubatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Islam mengajarkan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan, termasuk pembunuhan, tetap diberi peluang memperbaiki diri selama ia menunjukkan penyesalan, menjalani hukuman dan tidak mengulang perbuatannya. Dalam konteks ini, remisi tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, selama tidak meniadakan tanggung jawab pelaku dan tidak mengabaikan hak-hak keluarga korban. Informasi dari Kepala Lapas menunjukkan bahwa remisi bukan bentuk penghapusan hukuman tetapi apresiasi terhadap narapidana yang serius menjalani pembinaan dan menunjukkan perubahan sikap yang nyata.

Pelaksanaan remisi di Lapas Kelas II A Parepare bukan hanya terlihat dari sisi struktural atau regulatif, namun juga tergambar secara nyata melalui pengalaman dan kesaksian para Narapidana, khususnya mereka yang terjerat dalam kasus pembunuhan. Keterangan mereka mencerminkan kondisi batin, penyesalan, dan semangat memperbaiki diri yang menjadi inti dari pertaubatan (*taubah*) dan perbaikan (*islah*), yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum pidana Islam. Seorang narapidana kasus pembunuhan yang diwawancarai menyatakan:

“Awalnya saya benar-benar merasa putus asa, tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup di dalam. Tapi setelah ikut pembinaan keagamaan dan pelatihan-pelatihan, saya mulai sadar bahwa saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dulu saya mungkin tidak peduli, sekarang saya takut kepada Allah, saya ingin menebus dosa saya dengan berubah. Waktu saya dapat remisi, saya merasa itu bukan cuma keringanan, tapi juga ujian dan juga harapan. Saya makin berusaha memperbaiki diri.”⁶⁹

⁶⁹ Narapidana Kasus Pembunuhan I, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 28 Mei 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa remisi tidak dipandang sekedar fasilitas negara, tetapi sebagai isyarat bahwa kehidupan masih memberi ruang untuk memperbaiki diri.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Narapidana lain:

“Saya ikut pengajian dan pelatihan keterampilan karena saya ingin berubah. Ketika saya diberi remisi, saya merasa dihargai sekaligus ditantang. Saya tahu ini bukan penghapusan kesalahan saya, tetapi kesempatan untuk menebus dan kembali menjadi lebih baik. Saya tidak ingin menyalahkan kesempatan ini.”⁷⁰

Hal tersebut memperkuat konsep *islāh* dalam Islam bahwa pelaku kejahatan masih memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan dengan jalan yang sah dan terukur. Remisi menjadi media rekonstruksi moral dan spiritual, tidak hanya prosedural. Narapidana lainnya, menyampaikan:

“Saya sering menangis waktu ikut kajian. Dulu saya tidak pernah peduli soal agama, sekarang saya sadar hidup saya salah. Saya ingin memperbaiki semua kesalahan yang saya perbuat.”⁷¹

Berdasarkan pendapat tersebut, proses pemberian remisi yang diikuti dengan proses pembinaan, membentuk proses baru dalam diri narapidana. Hal tersebut merupakan cerminan dari prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan nilai spiritual (*hifz al-din*). Pandangan narapidana ini secara nyata membuktikan bahwa remisi berfungsi sebagai alat pendidikan moral yang diakui dalam Islam, bahwa keadilan bukan semata pembalasan (*retributif*), melainkan juga perbaikan

⁷⁰ Narapidana Kasus Pembunuhan II, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 28 Mei 2025.

⁷¹ Narapidana Kasus Pembunuhan III, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 28 Mei 2025.

(*rehabilitatif*) dan pencegahan (*preventif*). Dalam hukum pidana Islam, nilai tersebut menjadi fondasi dari setiap hukuman bahwa ada jalan kembali bagi mereka yang bersungguh-sungguh bertaubat.

Perspektif narapidana memberikan dimensi empatik dalam melihat pelaksanaan remisi. Melalui pengalaman pribadi yang sarat dengan penyesalan dan komitmen untuk berubah, terlihat jelas bahwa kebijakan remisi bukan hanya selaras secara normatif dengan hukum positif, tetapi sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam. Narapidana sebagai subjek langsung dari kebijakan ini menjadi saksi dan bukti bahwa sistem pemasyarakatan dapat menjadi tempat pertaubatan (*taubah*) atau memperbaiki diri yang efektif, jika dijalankan dengan sistem pembinaan yang berkelanjutan, menyentuh aspek spiritual, moral, dan sosial, serta didukung pendekatan yang humanis dan profesional dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam konteks ini, remisi menjadi lebih dari sekedar pengurangan masa pidana, juga bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Narapidana yang sebelumnya kehilangan arah, melalui pembinaan rohani dan keterampilan yang dijalankan di Lapas. Remisi juga mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena melalui kebijakan ini, narapidana tidak hanya dibina secara individu, tetapi dipersiapkan untuk kembali ke tangan masyarakat dengan bekal keterampilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare tidak hanya mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip

utama dalam hukum pidana Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), pertaubatan (*taubah*), perbaikan (*islah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Remisi dipahami bukan sekedar pengurangan masa pidana, melainkan sebagai instrument pembinaan moral, spiritual, dan sosial yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan agama (*hifz al-din*). Proses administrasi yang ketat, dibarengi dengan penilaian perilaku dan partisipasi aktif dalam program pembinaan, menjadi dasar pemberian remisi secara objektif. Pespektif narapidana kasus pembunuhan menunjukkan bahwa kebijakan remisi mampu mendorong perubahan nyata dan menumbuhkan harapan untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga menjadikan Lapas sebagai ruang rehabilitasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga humanis dan transformatif.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan literatur yang dibahas pada Bab II, serta memberikan interpretasi mendalam terhadap informasi yang diperoleh, serta evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan secara umum.

1. Implementasi Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Remisi bagi narapidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia merupakan hak legal yang diatur secara eksplisit dalam peraturan peundang-undangan, bukan merupakan kebijakan diskresi semata. Remisi diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan pemasyarakatan yang

bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana menuju proses reintegrasi sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022.

Konsep remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

Sistem peradilan pidana di Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa remisi bukan lagi sebuah pemberian, melainkan merupakan hak bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Remisi diberikan dengan tujuan mendorong narapidana untuk memperbaiki diri dan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana. Narapidana yang menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.⁷³

⁷² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat 3.

⁷³ Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier* (Bandar Lampung, Pustaka Media, 2022), h. 41-42.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, remisi terdiri dari tiga jenis, yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Remisi umum diberikan setiap 17 Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, sementara remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan sesuai agama narapidana, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak. Pemberian remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁷⁴

Nasution menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Remisi bukanlah bentuk kemudahan untuk cepat bebas, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan motivasi agar narapidana dapat memilih jalan kebenaran. Pemberian remisi juga bertujuan mengurangi dampak negatif sub kultur pidana, disparitas pidana, dan efek psikologis dari perampasan kemerdekaan. Selain itu, remisi membantu menenangkan frustrasi, mereduksi gangguan keamanan, serta mendorong warga binaan untuk memanfaatkan waktu menjelang kebebasan dengan hal-hal yang produktif. Hal ini

⁷⁴ Aditya Joshua Panggalaha, dkk. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, *Jurnal: Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024) 118-209.

bertujuan agar warga binaan lebih siap berintegrasi ke masyarakat dan tidak mengulang pelanggaran hukum.⁷⁵

Pemberian remisi mengacu pada dua jenis syarat utama, yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif mencakup kepemilikan putusan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjalani masa pidana minimal enam bulan. Sementara itu, syarat substantif menuntut narapidana aktif mengikuti program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta menunjukkan perubahan sikap positif selama menjalani masa pidana.

Pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat Lapas selama 6 bulan menjalani masa tahanan. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang guna untuk memenuhi syarat- syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi setiap narapidana.⁷⁶

Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, remisi tidak hanya menjadi bentuk pengurangan masa pidana, tetapi juga berfungsi sebagai insentif moral dan psikologis bagi narapidana agar senantiasa berperilaku baik dan berpartisipasi aktif dalam pembinaan. Pada akhirnya, remisi berperan penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi

⁷⁵ Armando Wijaya Nasution, Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023), 103-114.

⁷⁶ Aditya Joshua Panggalaha, dkk. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, *Jurnal: Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024) 118-209.

sosial narapidana di tengah masyarakat secara bertahap, bertanggung jawab dan terukur.

Kendati demikian dalam pelaksanaannya, pemberian remisi lembaga pemasyarakatan menghadapi hambatan-hambatan, yaitu:

- a. Faktor administrasi, adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan;
- b. Faktor kelembagaan, Adanya pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi;
- c. Faktor Sarana dan Prasarana, Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas lepas narapidana). Perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat. Ketiadaan sarana perhitungan remisi tersebut sehingga masih memakai perhitungan secara manual.⁷⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pemberian remisi diatur secara sistematis dan memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya di lapangan menghadapi berbagai tantangan teknis dan struktural. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pengusulan hak remisi, tetapi juga dapat berdampak pada semangat pembinaan narapidana yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pemberian remisi. Oleh karena itu, diperlukan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta digitalisasi

⁷⁷ Aditya Joshua Panggalaha, dkk. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, *Jurnal: Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024) 118-209.

sistem informasi pemasyarakatan secara menyeluruh agar pelaksanaan remisi menjadi lebih akurat, transparan dan akuntabel. Hal ini penting menjaga prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana, serta untuk memastikan bahwa hak narapidana tidak terlambat oleh kendala teknis yang seharusnya dapat diatasi melalui reformasi manajerial dan kebijakan yang adaptif.

2. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana Islam

Pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare tidak hanya mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam hukum pidana Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), pertaubatan (*taubah*), perbaikan (*islah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Remisi dipahami bukan sekedar pengurangan masa pidana, melainkan sebagai instrument pembinaan moral, spiritual, dan sosial yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan agama (*hifz al-din*). Proses administrasi yang ketat, dibarengi dengan penilaian perilaku dan partisipasi aktif dalam program pembinaan, menjadi dasar pemberian remisi secara objektif. Pespektif narapidana kasus pembunuhan menunjukkan bahwa kebijakan remisi mampu mendorong perubahan nyata dan menumbuhkan harapan untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga menjadikan Lapas sebagai ruang rehabilitasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga humanis dan transformatif.

Pada dasarnya remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*) dan rehabilitasi (*islah*). Hal ini tercermin dari persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana, seperti telah menjalani masa pidana tertentu, mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan perilaku yang baik. Syarat-syarat tersebut sejalan dengan nilai pertaubatan (*taubah*) dan perbaikan diri (*islah*), yang menjadi syarat moral dan spiritual dalam pemenuhan hak-hak pidana menurut Islam. Dalam konteks ini, remisi bukan semata-mata hadiah negara, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan yang bertujuan mengarahkan narapidana untuk berubah menjadi lebih baik serta berinteraksi kembali secara positif ke tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Zumar: 53:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Katakanlah (wahai Nabi Muhammad), ‘Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’

Ayat Al-Qur’an dari Surah Al-Zumar ayat 53 di atas memperkuat nilai pengampunan dalam Islam, dengan penekanan bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan, pintu taubat dan Rahmat Allah SWT tetap terbuka. Ini menegaskan dalam Islam, harapan dan perubahan adalah hal yang sangat mungkin bagi siapa pun yang berusaha memperbaiki diri. Oleh karena itu,

remisi tidak dapat hanya dipahami sebagai apresiasi, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas upaya nyata seorang narapidana dalam menempuh jalan perbaikan dan pertaubatan. Dengan pendekatan yang demikian, sistem pemasyarakatan dan pemberian remisi menjadi cerminan dari keadilan yang humanis dan transformatif, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam.

Namun demikian, jika ditinjau lebih mendalam dari sudut pandang keadilan substantif dalam hukum pidana Islam, implementasi remisi sebagaimana yang berjalan saat ini masih berfokus pada pihak pelaku semata, dan cenderung mengabaikan posisi serta hak-hak keluarga korban.

Dengan kata lain, keadilan yang tercipta bersifat sepihak. Narapidana memperoleh pengurangan masa pidana sebagai bentuk penghargaan atas partisipasinya dalam pembinaan, sementara keluarga korban tidak mendapatkan pengakuan, apalagi pemulihan. Dalam hukum Islam. Konsep diyat merupakan bentuk penting dari sistem keadilan pidana. Diyat adalah kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti dari pelaksanaan qisas dan merupakan hak penuh dari *wali al-dam* (ahli waris korban). Ketika keluarga memilih untuk memaafkan pelaku, mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh diyat sebagai bentuk pemulihan, bukan sebagai pengganti hukuman, tetapi sebagai pengakuan atas kerugian dan penderitaan yang mereka alami. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memadukan aspek keadilan retributif dengan nilai-nilai keadilan restorative yaitu mengutamakan perdamaian, pemulihan sosial, dan pengakuan terhadap hak korban.

Dalam sistem hukum nasional, memang belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur diyat dalam bentuk formal seperti dalam hukum Islam. Namun demikian, esensi dari diyat dapat diakomodasi melalui mekanisme restitusi atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, integrasi nilai diyat dalam pelaksanaan remisi merupakan langkah rasional dan relevan untuk memperluas dimensi keadilan. Remisi seharusnya tidak hanya menjadi instrument pengurangan masa pidana semata, melainkan juga menjadi sarana mendorong terwujudnya keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.

Hukum Islam tidak hanya membahas tentang larangan-larangan dan tata cara penegakan hukum, melainkan juga mencakup aspek yang lebih luas, mejadikannya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Dalam konteks kasus pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, penerapan hukum Islam tidak semata-mata fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Penerapan hukuman yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban, menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan yang menyeluruh.⁷⁸

Pelaksanaan remisi yang adil semestinya mempertimbangkan adanya mekanisme maaf secara resmi dari narapidana kepada keluarga korban,

⁷⁸ Budi Sustra Panjaitan, Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan *Restorative Justice*: *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022), 1-16.

ketersediaan kompensasi moril maupun material, serta upaya mediasi yang difasilitasi oleh lembaga kredibel seperti Lapas, Balai Pemasyarakatan, atau LPSK. Dengan pendekatan ini, remisi bukan hanya menjadi sarana rehabilitasi individu, tetapi juga langkah konkrit dalam mewujudkan *islah* dan *sulh* (perdamaian sosial) yang sangat ditekankan dalam *maqasid al syariah*.

Adapun tantangan dalam penerapan konsep *diyat* di Indonesia akan mendapatkan hambatan. Mengingat sistem hukum nasional tidak secara resmi menganut hukum pidana Islam. Kendala juga dapat muncul dari aspek teknis, seperti keterbatasan anggaran, kesediaan keluarga korban menerima mediasi. Meskipun demikian, peluang untuk mengadopsi nilai *diyat* dalam pendekatan restoratif sangat terbuka. Negara dapat berperan dalam memfasilitasi kompensasi tersebut melalui lembaga LPSK, dan CSR, lembaga zakat, atau skema bantuan pemerintah. Disamping itu, dibutuhkan pembentukan forum atau *restorative board* yang mempertemukan pelaku dan keluarga korban dalam ruang damai dan solutif. Dengan demikian, remisi tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembinaan pelaku, melainkan juga menjadi jembatan menuju pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial secara menyeluruh.

Bahkan sebelum konsep keadilan restoratif dikenal luas dalam sistem hukum pidana modern, prinsip tersebut telah lama menjadi bagian dari ajaran hukum Islam. Dalam kasus pembunuhan dengan unsur kesengajaan maupun penganiayaan, hukum Islam membuka ruang penyesalan dengan unsur pendekatan restoratif, misalnya dengan mengganti hukum *qishash*

dengan *diyat*. Ini menandakan bahwa penyelesaian perkara pidana dalam Islam tidak selalu berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari hukum Islam secara komprehensif, bukan sekedar melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi sebagai disiplin ilmu yang perlu dikuasai untuk memperkuat sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai religious dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.⁷⁹

Integrasi konsep *diyat* ke dalam pelaksanaan remisi tidak hanya masuk akal secara hukum dan teologis, tetapi juga sangat strategis untuk menciptakan sistem pamasarakatan yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Upaya ini dapat memperkuat legitimasi sosial atas pemberian remisi, mengurangi potensi resistensi dari keluarga korban dan pada akhirnya membentuk model keadilan pidana yang holistik sebagaimana diidealkan oleh *maqashid al-syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan dan memulihkan harmoni sosial.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka secara komprehensif pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare mencerminkan keselarasan antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum pidana Islam seperti keadilan, *taubah*, *islah*, dan *maslahah*. Remisi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral dan spiritual, bukan sekedar pengurangan hukuman. Namun, implementasinya saat ini masih berfokus pada pelaku dan belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak

⁷⁹ Budi Sustra Panjaitan, Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan *Restorative Justice*: *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022), 1-16.

korban dan keluarganya. Meskipun sistem hukum nasional belum mengadopsinya secara formal, integrasi nilai-nilai *diyat* melalui pendekatan restitusi dan mediasi dapat menjadi langkah strategis menuju keadilan yang lebih berimbang, berlandaskan *maqashid al syariah* dan nilai-nilai kemanusiaan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan:

1. Remisi bagi narapidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia merupakan hak legal yang diatur secara eksplisit dalam peraturan peundang-undangan, bukan merupakan kebijakan diskresi semata. Remisi diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan pemsyarakatan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana menuju proses reintegrasi sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022. Pemberian remisi mengacu pada dua jenis syarat utama, yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif mencakup kepemilikan putusan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjalani masa pidana minimal enam bulan. Sementara itu, syarat substantif menuntut narapidana aktif mengikuti program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta menunjukkan perubahan sikap positif selama menjalani masa pidana. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, remisi tidak hanya menjadi bentuk pengurangan masa pidana, tetapi juga berfungsi sebagai insentif moral dan psikologis bagi narapidana agar senantiasa berperilaku baik dan berpartisipasi aktif dalam pembinaan. Pada akhirnya, remisi berperan penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana di tengah masyarakat secara bertahap, bertanggung jawab dan terukur.

2. Pelaksanaan remisi bagi narapidana pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare mencerminkan keselarasan antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum pidana Islam seperti keadilan, *taubah*, *islah*, dan *maslahah*. Remisi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral dan spiritual, bukan sekedar pengurangan hukuman. Namun, implementasinya saat ini masih berfokus pada pelaku dan belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban dan keluarganya. Meskipun sistem hukum nasional belum mengadopsinya secara formal, integrasi nilai-nilai *diyat* melalui pendekatan restitusi dan mediasi dapat menjadi langkah strategis menuju keadilan yang lebih berimbang, berlandaskan *maqashid al syariah* dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan, perlu dilakukan penguatan sistem pelaksanaan remisi yang lebih transparan dan adil, dengan mempertimbangkan bukan hanya perilaku narapidana, tetapi juga kepentingan hak-hak korban melalui pendekatan restoratif seperti mediasi dan kompensasi moral atau material.
2. Bagi Pembuat Kebijakan, disarankan untuk mempertimbangkan integrasi nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep *diyat* dalam bentuk restitusi yang sesuai dengan sistem hukum nasional, tetapi juga mencerminkan keadilan berimbang antara pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Ada, Metmeilin. "Tinjauan Yuridis Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana dengan Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Yang Membuat Terjadinya Ketidakadilan Bagi Masyarakat" *Jurnal: Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XI.5 (2023).
- Aditya Joshua Panggalaha, dkk. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, *Jurnal: Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024) 118-209.
- Amrial, Muh. "Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi: Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024.
- Berutu, Ali Geno. *Fiqh Jinayah 'Hukum Pidana Islam'* (Cet. I; Banyumas: CV. Pena Persada, 2020).
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapan di Indonesia* (Cet. I; DIY: Semesta Aksara, 2024).
- Hasanah, Sri Uswatul. "Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)", Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN A-Raniry Tahun 2023.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).
- Irawan, Ady. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapiana Residevis. STKIP Taman Siswa Bima: GaneC Swara Vol. 9 No. 1* (2015).
- Isharyanto, *Teori Hukum "Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik"* (Jakarta: WR., 2016).
- Khasan, Moh. *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan: Jurnal at-Taquaddum*, 9.1 (2017).
- Lamintang, P. A. F. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Cet. II; Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Margono, S.. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- MS, Dea Fadillah. “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi”: *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2024).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020).
- Nasution, Armando Wijaya. Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Perspektif Filsafat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017).
- Panjaitan, Budi Sustra. Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan *Restorative Justice: Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022), 1-16.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat 3.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34.
- Rajafi, Ahmad “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat): *Jurnal Al-Syari'ah* 8.2 (2010).
- Rhiti, Hyrominus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Cet. V; Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015).
- Safudin, Endrik. *Memahami Teori Hukum “Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mzhah”* (Cet. I; Yogyakarta: Q-Media, 2022).
- Shafira, Maya. *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier* (Bandar Lampung, Pustaka Media, 2022).

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009).
- Shihab, M. Quraish. *Menyikapi Tabir Ilahi* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta, 2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 10 dan 11.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018).
- Yan, Zefry. *"Studi Komprehensif Konsep Pemberian Remisi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam.*

LAMPIRAN





Nama Mahasiswa	Achmad Fuad
Nim	2120203874231020
Fakultas	Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi	.. Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian	.. Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Informan	.. Marten Bc.1P., S.H.,M.H.
Jabatan	.. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare
Harnanggal	.. Rabu, 21 Mei 2025
Waktu	.. 09.00 - 10.00 WITA
Tempat	.. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

1. Bagaimana pandangan BapaWibu tentang konsep remisi di Indonesia?

Remisi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 sebagai pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi juga sebagai hak yang diberikan negara kepada Narapidana dan Anak. Remisi bukanlah hadiah, tetapi bagian dari sistem pembinaan di dalam Lapas. Tujuannya adalah mendorong narapidana untuk berperilaku baik, mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan perubahan positif. Dengan remisi, masa pidana mereka dikurangi sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam pembinaan.

2. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare?

Prosedurnya cukup ketat dan mengikuti aturan yang berlaku. Kepala Lapas atau LPKA akan melakukan pendataan siapa saja Narapidana yang memenuhi syarat, lalu mengusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, usulan

akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jika disetujui, nama-nama narapidana akan masuk dalam surat keputusan remisi. Semua prosedur ini dilakukan secara transparan dan berbasis online atau sistem informasi pemasyarakatan.

3. Apa saja syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana khusus pembunuhan untuk mendapatkan remisi?

Terdapat dua jenis syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana khusus pembunuhan untuk mendapatkan remisi, yaitu syarat administratif dan substantif. Syarat administratif yang dimaksud yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, Narapidana telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Kemudian, syarat substantif dimaksudkan Narapidana harus menunjukkan perubahan perilaku, ikut program pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas.

4. Apakah terdapat perbedaan dalam perlakuan remisi bagi narapidana pembunuhan dibandingkan dengan kasus lain?

Secara prosedural, tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan dibandingkan dengan kasus lain. Remisi diberikan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi dan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan. Prosesnya melibatkan persetujuan berjenjang mulai dari Kepala Lapas, Kepala Kantor Wilayah, hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semua narapidana, termasuk pelaku pembunuhan, akan diproses dengan mekanisme yang sama, selama memenuhi syarat yang ditentukan. Namun demikian, dalam praktiknya, Tim Pengamat pemasyarakatan tentu melakukan penilaian secara cermat, terutama terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan. Penilaian ini tetap bersifat objektif dan berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan, seperti perilaku selama menjalani pidana, kepatuhan terhadap program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukum disiplin. Jadi, meskipun tidak ada aturan khusus yang membedakan, pada kasus-kasus tertentu kami memang perlu melakukan kehati-hatian lebih dalam menilai kelayakan remisi, demi memastikan bahwa hak tersebut diberikan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

5. Bagaimana peran Lapas dalam melakukan pembinaan yang menjadi syarat pemberian remisi?

Di Lapas Parepare, pembinaan menjadi fondasi utama sebelum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa mendapatkan remisi. Semua warga binaan yang mendapatkan remisi sudah terlebih dahulu mengikuti program pembinaan administratif dan substantif secara bertahap, termasuk pelatihan kepribadian, kemandirian, serta kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial.

Pembinaan di Lapas Parepare tidak hanya bersifat formalitas administratif. Kami memadukan kultur, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penguatan keimanan. Hanya narapidana yang terbukti konsisten menunjukkan perilaku baik dalam proses ini yang dipertimbangkan layak mendapatkan remisi. Pembinaan yang humanis adalah jalan rehabilitasi terbaik.

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan remisi terhadap narapidana kasus pembunuhan di Lapas ini?

Ya, tentu ada beberapa tantangan. Yang pertama, jumlah narapidana yang terus bertambah, jadi proses pembinaan harus benar-benar cermat. Kita juga harus pastikan bahwa narapidana benar-benar layak diberi remisi, apalagi kasus berat seperti pembunuhan. Kadang juga ada kendala administrasi seperti keterlambatan dokumen atau data yang belum lengkap. Selain itu, persepsi masyarakat yang kurang memahami bahwa remisi itu hak bukan hadiah.

7. Remisi merupakan bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia?

Iya betul, remisi itu salah satu bentuk pengakuan bahwa setiap orang, termasuk narapidana punya hak untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Negara memberikan remisi bukan karena kasihan, tetapi karena itu bagian dari sistem hukum dan hak mereka yang diatur undang-undang.

8. Sejauh mana penerapan pemberian remisi memberikan manfaat kepada Narapidana di Lapas ini khususnya mendorong perilaku baik narapidana, pembinaan dan reintegrasi sosial?

Remisi sangat membantu, Banyak narapidana yang jadi lebih semangat ikut kegiatan pembinaan karena mereka tahu itu akan dinilai untuk dapat remisi. Jadi mereka lebih tertib, lebih aktif dan lebih sadar diri. Harapannya saat mereka bebas nanti, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

9. Menurut Bapak aspek sosial apa yang ingin dicapai terhadap pemberian remisi kepada Narapidana?

Kita ingin narapidana bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Remisi ini bisa membantu mereka lebih cepat berkumpul lagi dengan keluarga, memperbaiki hubungan sosial, dan memulai kehidupan baru. Itu bagian dari tujuan sosialnya, agar mereka tidak kembali ke jalan yang salah.

10. Bagaimana pandangan Bapak terhadap anggapan sebagian masyarakat yang menilai bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pembunuhan

menimbulkan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban?

Saya sangat paham perasaan keluarga korban. Tetapi remisi tidak menghapus hukuman. Mereka tetap menjalani pidana, hanya ada pengurangan karena sudah menunjukkan perubahan. Kami pun menilai remisi dengan sangat hati-hati, terutama untuk kasus berat seperti pembunuhan. Yang penting prosesnya adil dan tidak asal-asalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Parepare, 28 Mei 2025 Informan

Kapala LAPAS Kelas 11 A

Mahasiswa

Parepare


Marten B ^{c. IP.}, s.H., MH.


Achmad Fuad





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa .. Achmad Fuad
Nim .. 2120203874231020
Fakultas .. Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi .. Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian .. Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif
Hukum Pidana Islam
Nama Informan .. Muhammad Zaenal Fanani, S.Sos., M.M.
Jabatan .. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare
Hari/Tanggal .. Senin, 19 Mei 2025
Waktu .. 08.30 - 09.00 WITA
Tempat .. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang konsep remisi di Indonesia?

Konsep remisi di Indonesia merupakan hak yang diberikan negara kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku, seperti diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022. Remisi bukanlah hadiah, tetapi bentuk penghargaan dari negara atas partisipasi aktif narapidana dalam pembinaan. Tujuannya untuk memotivasi mereka berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan yang tersedia di dalam Lapas. Dengan remisi, masa pidana dikurangi sebagai bentuk kepercayaan negara bahwa yang bersangkutan menunjukkan perubahan positif.

2. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Parepare?

Prosedur pemberian remisi di Lapas Kelas II A Parepare dilakukan secara bertahap dan mengikuti mekanisme resmi. Pertama, kami mendata narapidana yang sudah memenuhi syarat. Setelah itu, kami mengajukan usulan ke Kantor Wilayah Kemenkumham, dan kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seluruh prosesnya

dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan, dan keputusan akhir ditetapkan melalui surat keputusan dari Ditjen Pemasyarakatan. Semua proses ini kami laksanakan dengan transparan dan akuntabel.

3. Apa saja syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana khusus pembunuhan untuk mendapatkan remisi?

Untuk mendapatkan remisi, narapidana kasus pembunuhan harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu administratif dan substantif. Syarat administratif seperti telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan memiliki putusan hukum tetap. Sedangkan syarat substantif yaitu telah mengikuti pembinaan secara aktif dan menunjukkan perubahan perilaku yang baik serta tidak melakukan pelanggaran tata tertib selama dalam pembinaan.

4. Apakah terdapat perbedaan dalam perlakuan remisi bagi narapidana pembunuhan dibandingkan dengan kasus lain?

Secara umum, prosedur pemberian remisi bagi narapidana pembunuhan tidak berbeda dengan narapidana kasus lainnya. Yang membedakan adalah proses penilaiannya yang telah lebih cermat dan hati-hati. Karena ini menyangkut tindak pidana berat, maka kami lebih teliti dalam menilai kelayakan pemberian remisi, termasuk dari segi perilaku, keterlibatan dalam pembinaan dan catatan pelanggaran. Tetapi mekanismenya tetap sama sesuai sistem dan aturan yang berlaku.

5. Bagaimana peran Lapas dalam melakukan pembinaan yang menjadi syarat pemberian remisi?

Lapas Parepare menjalankan pembinaan sebagai syarat utama pemberian remisi. Pembinaan yang dilakukan mencakup kepribadian seperti pembinaan keagamaan, kesadaran hukum, serta pembinaan kemandirian seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan. Kami juga memadukan pendekatan mental spiritual agar narapidana benar-benar mengalami perubahan. Narapidana yang menunjukkan konsisten dan perubahan perilaku positif yang kami nilai layak mendapatkan remisi.

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan remisi terhadap narapidana kasus pembunuhan di Lapas ini?

Dari Sisi sosial, tantangan yang kami hadapi adalah masih ada anggapan masyarakat bahwa remisi adalah bentuk pengurangan hukuman secara cuma-cuma, terutama pada kasus berat seperti pembunuhan. Padahal, remisi diberikan bukan karena kasihan, melainkan karena narapidana telah menunjukkan perubahan perilaku yang nyata dan aktif dalam program pembinaan. Untuk itu, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah paham. Selain itu, kami memastikan narapidana yang telah

mendapatkan remisi telah mengikuti program pembinaan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan pertemuan keluarga. Setelah bebas mereka telah dipantau oleh Balai pemasyarakatan. Sehingga narapidana yang mendapatkan remisi tidak melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa remisi benar-benar menjadi bagian dari proses rehabilitasi, bukan celah untuk menghindari hukuman.

7. Sejauh mana penerapan pemberian remisi memberikan manfaat kepada Narapidana di Lapas ini khususnya mendorong perilaku baik narapidana, pembinaan dan reintegrasi sosial?

Dari yang kami amati, pemberian remisi memiliki dampak positif terhadap perilaku narapidana. Mereka lebih tertib, lebih aktif mengikuti program pembinaan, dan lebih semangat memperbaiki diri. Remisi juga membuat mereka punya harapan baru untuk bebas lebih cepat dan hidup lebih baik. Saat mereka bebas nanti, harapan mereka bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulang perbuatannya.

8. Remisi merupakan apresiasi yang diberikan kepada tahanan yang mengikuti atau menjalani program pembinaan keagamaan, keterampilan, dan pendidikan dengan baik? Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut?

Saya setuju bahwa remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap narapidana yang serius mengikuti program pembinaan. Di Lapas kami, warga binaan didorong mengikuti kegiatan keagamaan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan rohani. Pelatihan keterampilan dan pendidikan seperti paket A, B dan C. Kalau mereka aktif dan menunjukkan sikap, maka remisi adalah wujud penghargaan atas proses perbaikan itu.

9. Menurut Bapak aspek sosial apa yang ingin dicapai terhadap pemberian remisi kepada Narapidana?

Secara sosial, kami berharap pemberian remisi dapat mempercepat proses kembalinya narapidana ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya, mereka bisa memperbaiki hubungan sosial yang mungkin rusak akibat perbuatannya dulu. Tujuan utamanya adalah agar mereka benar-benar berubah dan bisa hidup normal serta tidak kembali melakukan kejahatan.

10. Bagaimana pandangan Bapak terhadap anggapan sebagian masyarakat yang menilai bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pembunuhan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban?

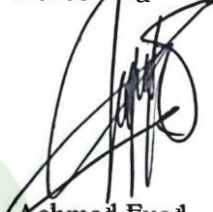
Saya bisa memahami jika ada keluarga korban yang merasa tidak adil saat pelaku pembunuhan mendapat remisi. Namun perlu dipahami bahwa remisi tidak menghapus pidana, hanya mengurangi masa hukuman karena pelaku sudah menunjukkan

perubahan. Proses remisipun dilakukan secara ketat dan sesuai aturan yang berlaku.
Kami di Lapas pun sangat berhati-hati agar keputusan yang diambil tetap adil.

Parepare, 28

Mei 2025 Informan
Kapala Seksi BINADIK
LAPAS Kelas IIA Parepare


Muhammad Zaen / Zaenal Fannani

Mahasiswa

Achmad Fuad





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Tell). (0421)
21307

HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa .. Achmad Fuad
Nim .. 2120203874231020
Fakultas .. Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi .. Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian .. Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di
Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif
Hukum Pidana Islam
Informan .. Narapidana I
Hari/Tanggal .. senin, 19 Mei 2025
Waktu .. 13.30 - 14.00 WITA
Tempat .. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pemberian remisi kepada Narapidana?
Ya, saya tahu tentang remisi dari petugas dan pemyuluh.
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima remisi selama menjalani hukuman? Jika ya, berapa kali dan dalam bentuk apa?
Saya sudah menerima remisi tiga kali, berupa remisi umum dan khusus Idul Fitri.
3. Menurut Anda, apakah proses dan syarat untuk mendapatkan remisi adil dan transparan?
Menurut saya, proses dan syarat remisi sudah jelas dan adil, karena kami dinilai dari pembinaan dan sikap selama berada di sini.
4. Bagaimana pembinaan yang Bapak/Ibu jalani selama di Lapas? Apakah menurut Bapak/Ibu pembinaan tersebut mempengaruhi keputusan pemberian remisi?
Saya ikut pelatihan kayu dan pengajian setiap minggu. Saya paham itu sangat berpengaruh dalam keputusan pemberian remisi.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami alasan mengapa Anda diberikan atau tidak diberikan remisi?

Ya, saya tahu bahwa saya diberi remisi karena ikut program dan berperilaku baik di dalam Lapas

6. Remisi yang diberikan kepada para tahanan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Saya setuju adanya remisi karena penghargaan kepada kami. Kami masih punya ruang untuk berubah dan memperbaiki diri.

7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pemberian remisi kepada Narapidana, sejauh mana remisi yang diberikan memotivasi Bapak/Ibu untuk berubah jadi lebih baik?

Remisi memotivasi saya untuk tidak malas dan terus ikut program pembinaan. Saya ingin bebas dengan kondisi lebih baik

8. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan terhadap pemberian remisi kepada tahanan di Lapas ini?

Manfaatnya besar, saya merasa dihargai dan punya harapan untuk kembali ke keluarga dan memulai hidup baru.

9. Remisi merupakan apresiasi yang diberikan kepada tahanan yang mengikuti atau menjalani program pembinaan keagamaan, keterampilan, dan pendidikan dengan baik? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait hal tersebut?

Betul, remisi diberikan kepada kami yang ikut program. Saya merasa itu adil dan jadi semangat untuk kami.

Parepare, 28 Mei 2025 Informan
Narapidana I



.....

Mahasiswa



Achmad Fuad

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Tell). (0421) 21307
	HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa ..Achmad Fuad
Nim ..2120203874231020
Fakultas ..Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi ..Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian ..Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam

Informan ..Narapidana II
Hari/Tanggal ..senin, 19 Mei 2025
Waktu ..14.00 - 14.30 WITA
Tempat ..Lembaga Masyarakat Kelas II A Parepare

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pemberian remisi kepada Narapidana?
Ya, saya tahu tentang remisi dari awal saya masuk Lapas ini.
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima remisi selama menjalani hukuman?
Jika ya, berapa kali dan dalam bentuk apa?
Saya sudah dua kali menerima remisi umum 17 Agustus.
3. Menurut Anda, apakah proses dan syarat untuk mendapatkan remisi adil dan transparan?
Prosesnya menurut saya adil. Siapa yang ikut pembinaan dan patuh, akan diusulkan
4. Bagaimana pembinaan yang Bapak/Ibu jalani selama di Lapas? Apakah menurut Bapak/Ibu pembinaan tersebut mempengaruhi keputusan pemberian remisi?
Saya ikut pelatihan sablon dan penguatan keagamaan. Itu sangat membantu saya jadi lebih tenang dan sadar.
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami alasan mengapa Anda diberikan atau tidak diberikan remisi?

Saya tahu saya diberi remisi karena aktif dalam pembinaan dan tidak melanggar aturan.

6. Remisi yang diberikan kepada para tahanan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Menurut saya, remisi itu sangat baik. Kami diberikan hukuman tapi kami juga diberikan ruang memperbaiki diri.

7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pemberian remisi kepada Narapidana, sejauh mana remisi yang diberikan memotivasi Bapak/Ibu untuk berubahjadi lebih baik?

Remisi membuat saya lebih rajin ikut kegiatan dan tidak putus asa menjalani masa tahanan.

8. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan terhadap pemberian remisi kepada tahanan di Lapas ini?

Remisi memberikan harapan kepada saya, saya ingin bisa kembali dengan keluarga saya.

9. Remisi merupakan apresiasi yang diberikan kepada tahanan yang mengikuti atau menjalani program pembinaan keagamaan, keterampilan, dan pendidikan dengan baik? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait hal tersebut?

Saya sangat setuju, saya akan mengikuti masa pidana ini dengan bersikap baik dan ikut apa yang diminta untuk menjadi lebih baik dan sadar atas kesalahan yang saya perbuat.

Informan
Narapidana II

Parepare, 28 Mei 2025

Mahasiswa

PAREPARE

	KEMENTERIAN AGANTA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGANTA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa .. Achmad Fuad
Nim .. 2120203874231020
Fakultas .. Syariah dan ilmu Hukum Islam
Prodi .. Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian .. Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di
Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Parepare
Perspektif Hukum Pidana Islam
Informan .. Narapidana III
Hari/Tanggal .. senin, 19 Mei 2025
Waktu .. 14.30- 15.00 WITA
Tempat .. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

- Apakah Bapa/WIbu mengetahui tentang pemberian remisi kepada Narapidana? .

Ya, saya tahu tentang remisi. Dari awal masa pidana, petugas Lapas menjelaskan bahwa remisi adalah hak narapidana yang menjalani pembinaan dengan baik sesuai aturan pemerintah
- Apakah Bapak/Ibu pernah menerima remisi selama menjalani hukuman? Jika ya, berapa kali dan dalam bentuk apa?

Alhamdulillah saya sudah beberapa kali mendapatkan remisi, terutama saat 17 Agustus dan idul fitri. Sejauh ini, total remisi yang saya terima sekitar 12 Bulan.
- Menurut Anda, apakah proses dan syarat untuk mendapatkan remisi adil dan transparan?

Menurut saya, prosesnya sudah cukup transparan. Kami diinformasikan tentang syaratnya dinilai oleh tim pembinaan. Kalau memang berperilaku baik dan aktif pasti diusulkan. Tidak pilih kasih.

4. Bagaimana pembinaan yang Bapak/Ibu jalani selama di Lapas? Apakah menurut Bapak/Ibu pembinaan tersebut mempengaruhi keputusan pemberian remisi?

Selama di Lapas, saya ikut pelatihan keterampilan sablon dan pembinaan keagamaan. Saya juga aktif dalam mengikuti kegiatan ibadah dan bimbingan mental. Pembinaan itu bukan hanya membantu kami lebih disiplin, tetapi juga menyadarkan kami atas kealahan yang pernah dilakukan di masa lalu.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami alasan mengapa Anda diberikan atau tidak diberikan remisi?

Saya memahami bahwa saya mendapatkan remisi karena dinilai aktif, disiplin, dan tidak melanggar. Kami diberitahu saat kami mendapatkan remisi.

6. Remisi yang diberikan kepada para tahanan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, bagaimana pendapat Bapak/Ibu?

Saya setuju bahwa remisi adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, kami tetap dihukum, namun dengan remisi merasa kami bisa terus memperbaiki diri. Saya bertaubat atas segala kesalahan saya.

7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pemberian remisi kepada Narapidana, sejauh mana remisi yang diberikan memotivasi Bapak/Ibu untuk berubah jadi lebih baik?

Remisi sangat memotivasi saya untuk lebih baik. Rasanya seperti ada harapan, kami merasa diperhatikan. Kami semangat mengikuti kegiatan di Lapas.

8. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan terhadap pemberian remisi kepada tahanan di Lapas ini?

Kami jadi semangat dan keluarga tetap memberikan dukungan.

9. Remisi merupakan apresiasi yang diberikan kepada tahanan yang mengikuti atau menjalani program pembinaan keagamaan, keterampilan, dan pendidikan dengan baik? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait hal tersebut?

Saya setuju kalau remisi adalah apresiasi kepada kami. Sangat memmanusiakan dan memberikan persaan lega. Kami akan menjalani masa tahanan ini lebih baik lagi.

Parepare, 28 Mei 2025

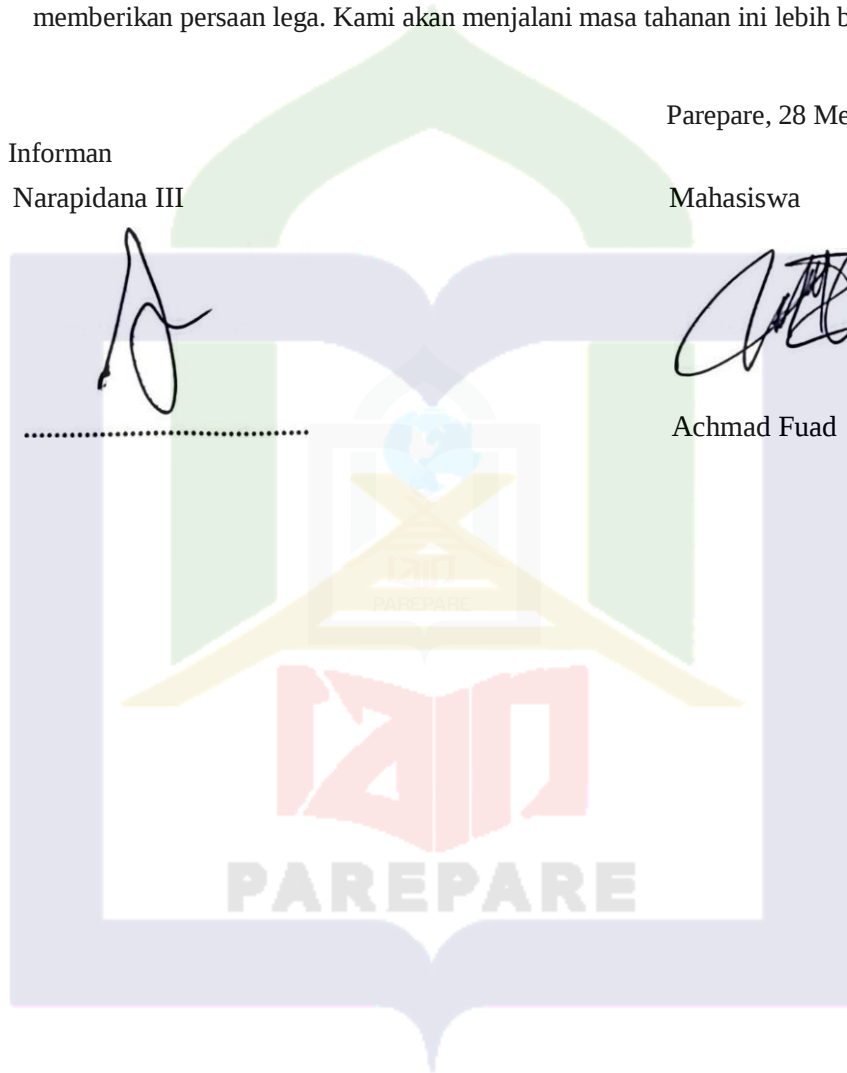
Informan

Narapidana III

Mahasiswa



Achmad Fuad





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-790/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Mei 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ACHMAD FUAD
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 Desember 2002
NIM : 2120203874231020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK E NO 8, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-790/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

05 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ACHMAD FUAD
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 Desember 2002
NIM : 2120203874231020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK E NO 8, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000383



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 383/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
NAMA : **ACHMAD FUAD**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **BTN GRIYA BUKIT HARMONI BLOK D2 A NO. 1 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEMBUNYAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Mei 2025 s.d 11 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar
Pos-el: kanwil@jenpassulsel@gmail.com

Nomor : WP 23-UM.01.01-298
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Mei 2025

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare
di-
Tempat

Sehubungan dengan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-790/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025 Tanggal 05 Mei 2025 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian. Bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Achmad Fuad
NIM : 2120203874231020
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul " Hak Remisi bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam " yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Mei s/d 11 Juli 2025 dengan tetap mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

Muhammad Ali

Tembusan :
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan) ;



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jalan Lingkar Tassiso Galung Maloang Bacukiki Parepare 91126
Telpon 0421-3313532 Faximile. 0421-3313532
Laman : lapaskelasiiaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: WP23.PAS.5-UM.01.01-742

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marten, Bc.IP., S.H., M.H.
Nip : 197301021996031001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Achmad Fuad
NIM : 2120203874231020
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025, guna penyusunan Skripsi dengan Judul "**Hak Remisi bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2025

Kepala,



Marten

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas II A Parepare
Bapak -Marten Bc.IP., S.H.,M.H.



Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare
Muhammad Zaenal Fanani, S.Sos., M.M.



Wawancara dengan Narapidana Pertama



Wawancara dengan Narapidana Kedua



Wawancara dengan Narapidana Ketiga

BIOGRAFI PENULIS



Achmad Fuad (2120203874231020) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Abdul Muin, S.Sos. dan Ibunda Dra. Suriatni NP sebagai anak ke-V dari VI bersaudara. Penulis dilahirkan di Parepare pada tanggal 30 Desember 2002 Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI Al-Mustaqim (lulus tahun 2015), melanjutkan ke MTS Al-Mustaqim (lulus tahun 2018) kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kota Parepare (lulus tahun 2021).

Saat ini penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam (IAIN) Parepare dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI).

Dengan motivasi dan semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pengamalan ekonomi syariah. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Islam”**.

